



Pengantar HUKUM DAGANG

Tim Penulis:

Afrizal Mukti Wibowo | Ana Tasia Pase | Khairunnisa
Aria Roby Putra | Dian Dewi Khasanah | Putri Maha Dewi
Lidya Shery Muis | Friska Linia Sari | Anita Kamilah
Rustan | Rr. Yunita Puspendari | Faidul Adzim M
Nur Perismawati Sahar Putri | Salma Nur Hanifah
Veronica Cynthia Wibowo

PENGANTAR HUKUM DAGANG

Afrizal Mukti Wibowo

Ana Tasia Pase

Khairunnisa

Aria Roby Putra

Dian Dewi Khasanah

Putri Maha Dewi

Lidya Shery Muis

Friska Linia Sari

Anita Kamilah

Rustan

Rr. Yunita Puspandari

Faidul Adzim M

Nur Persemawati Sahar Putri

Salma Nur Hanifah

Veronica Cynthia Wibowo

PENGANTAR HUKUM DAGANG

Tim Penulis:

Afrizal Mukti Wibowo
Ana Tasia Pase
Khairunnisa
Aria Roby Putra
Dian Dewi Khasanah
Putri Maha Dewi
Lidya Shery Muis
Friska Linia Sari
Anita Kamilah
Rustan
Rr. Yunita Puspendari
Faidul Adzim M
Nur Perismawati Sahar Putri
Salma Nur Hanifah
Veronica Cynthia Wibowo

Editor : Dr. Maria Febriana, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 294
ISBN : 978-634-7522-04-7
Terbit Pada : Desember 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku **Pengantar Hukum Dagang** ini dapat hadir di tengah khalayak pembaca. Kehadiran buku ini didasarkan pada kesadaran akan pentingnya memahami seluk-beluk hukum yang mengatur kegiatan perdagangan dan bisnis, yang merupakan nadi penggerak perekonomian modern.

Hukum Dagang (atau Hukum Bisnis) bukanlah sekadar kumpulan pasal-pasal yang kaku, melainkan sebuah kerangka hukum dinamis yang menjadi landasan bagi setiap transaksi, kontrak, dan entitas usaha. Dalam era globalisasi dan kompleksitas pasar saat ini, pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar Hukum Dagang menjadi kebutuhan esensial, tidak hanya bagi mahasiswa fakultas hukum, tetapi juga bagi para praktisi, pebisnis, wirausahawan, dan siapa pun yang berkecimpung dalam dunia usaha.

Buku ini dirancang sebagai pengantar yang sistematis dan mudah dipahami. Kami berusaha menyajikan konsep-konsep inti Hukum Dagang, mulai dari sumber-sumber hukum, subjek hukum dagang (pedagang dan perusahaan), surat-surat berharga, hingga dasar-dasar kepailitan dan hak kekayaan intelektual, dengan bahasa yang lugas dan relevan. Tujuannya adalah menjembatani kesenjangan antara teori hukum yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas praktik bisnis sehari-hari.

Akhir kata, semoga buku **Pengantar Hukum Dagang** ini dapat menjadi panduan yang berharga, membuka wawasan, dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman kita bersama tentang pentingnya legalitas dan etika dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Penulis

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR DAN KONSEP HUKUM DAGANG	1
Pengertian Hukum Dagang	2
Ruang Lingkup Hukum Dagang.....	3
Asas-asas dalam Hukum Dagang.....	5
Perkembangan dan Tantangan Hukum Dagang di Era Digital ...	7
Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata dan Hukum Publik.....	10
Sinergi antara Hukum Perdata dan Hukum Publik dalam Praktik Dagang.....	12
Penutup	13
Daftar Pustaka.....	14
Profil Penulis.....	16
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DI INDONESIA	17
Pengantar Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia	18
Hukum Dagang pada Masa Kolonial Belanda.....	19
Periode Setelah Proklamasi Kemerdekaan	21
Reformasi dan Modernisasi Hukum Dagang di Indonesia.....	23
Tantangan dan Prospek Hukum Dagang Indonesia di Era Digital... ..	25
Penutup	27
Daftar Pustaka.....	29
Profil Penulis.....	31
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM DAGANG	32
Pengertian Asas Hukum Dagang	33
Asas Kebebasan Berkontrak.....	33
Asas Konsensualisme.....	34
Asas Itikad Baik (<i>Good Faith</i>).....	35
Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	36
Asas Kepastian Hukum	38
Asas Kepribadian	40

Asas Profesionalitas.....	41
Asas Perlindungan.....	43
Daftar Pustaka.....	45
Profil Penulis.....	46
BAB 4 SUMBER HUKUM DAGANG.....	47
Pendahuluan	48
Sumber Hukum Tertulis	51
Hukum Adat (Kebiasaan).....	56
Yurisprudensi.....	56
Doktrin (Pendapat Para Ahli)	57
Kesimpulan.....	58
Daftar Pustaka.....	60
Profil Penulis.....	62
BAB 5 HUBUNGAN HUKUM DAGANG DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA	63
Landasan Historis Hukum Privat di Indonesia.....	64
Sistematika KUHPerduta Secara Klasik.....	66
Tantangan Modern Terhadap Sistematika KUHPerduta	67
Sistematika KUHPerduta Dalam Perspektif Modern	68
Asas-Asas Fundamental Hukum Dangang dalam Hukum Perdata pada Perkembangan Mutakhir	69
Hukum Dagang sebagai Cabang Hukum Privat: Evolusi dan Kodifikasi	72
Daftar Pustaka.....	74
Profil Penulis.....	77
BAB 6 SUBYEK DAN OBYEK HUKUM DAGANG.....	78
Definisi dan Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata.....	79
Unsur Pokok Perbuatan Dagang.....	81
Pengertian Subjek dan Objek Hukum secara Umum	83
Subjek Hukum Dagang: Manusia (Pedagang Perorangan)	85
Subjek Hukum Dagang: Badan Hukum (Perusahaan)	88
Objek Hukum Dagang: Benda dan Hak yang Diperdagangkan.	91
Implementasi Subjek dan Objek dalam Perikatan Dagang	95
Daftar Pustaka.....	99
Profil Penulis.....	103

BAB 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL INDUSTRI (<i>INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS</i>)	105
Pengantar.....	106
Perbedaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual	107
Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual (KI)	108
Kalsifikasi Kekayaan Intelektual Industri.....	111
Penutup	116
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis.....	119
BAB 8 PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR PERJANJIAN DAGANG	120
Pendahuluan	121
Pengertian Perjanjian Dagang	121
Unsur-unsur Perjanjian Dagang	123
Syarat Sahnya Perjanjian	125
Daftar Pustaka.....	128
Profil Penulis.....	129
BAB 9 JENIS-JENIS PERJANJIAN DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN	130
Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	131
Makelar.....	133
Anjak Piutang (<i>Factoring</i>)	136
Daftar Pustaka.....	145
Profil Penulis.....	147
BAB 10 PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN HUKUM PERDAGANGAN GLOBAL	148
Tinjauan Umum Hukum Perjanjian Internasional dan Perdagangan Global.....	149
Globalisasi dan Antinominya: Menegosiasikan Gerakan Perdagangan yang Adil.....	167
Menavigasi Sengketa Perdagangan Internasional: Mekanisme Resolusi Esensial.....	181
Pengenalan Penyelesaian Sengketa di WTO	182
Proses Penyelesaian Sengketa.....	184
Peran Badan Penyelesaian Sengketa.....	187

Menjelajahi Fungsi Badan Banding.....	189
Analisis Keputusan Badan Banding Sebelumnya	191
Negosiasi untuk Meningkatkan Prosedur Penyelesaian Sengketa.....	192
Proposal Utama dan Dampak Potensialnya terhadap Perdagangan Global.....	193
Studi Kasus: Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional.....	194
Daftar Pustaka.....	198
Profil Penulis.....	199
BAB 11 ASURANSI DAN KEPAILITAN	200
Pendahuluan	201
Ruang Lingkup Asuransi	203
Ruang Lingkup Kepailitan	206
Tinjauan tentang Hubungan Asuransi dan Kepailitan.....	209
Daftar Pustaka.....	216
Profil Penulis.....	218
BAB 12 PENGANGKUTAN DARAT, UDARA, DAN LAUT.....	219
Pendahuluan	220
Dasar Hukum Pengangkutan di Indonesia	222
Konsep dan Unsur-Unsur Perjanjian Pengangkutan	226
Pengangkutan Darat.....	229
Pengangkutan Udara.....	233
Pengangkutan Laut.....	238
Tanggung Jawab dan Ganti Rugi dalam Pengangkutan	242
Perbandingan Hukum Pengangkutan Darat, Udara, dan Laut.....	246
Daftar Pustaka.....	250
Profil Penulis.....	252
BAB 13 HUKUM PERSAINGAN USAHA	253
Pendahuluan	254
Urgensi Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	255
Dasar Hukum Pengaturan Hukum Persaingan Usaha.....	258
Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Persaingan Usaha.....	260
Daftar Pustaka.....	265
Profil Penulis.....	266

BAB 14 PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	267
Konsep dan Karakteristik Perdagangan Elektronik.....	268
Aspek Hukum Dalam Transaksi Elektronik.....	271
Asas-Asas Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.....	273
Tantangan Implementasi Asas Perlindungan Hukum	274
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik.....	275
Daftar Pustaka.....	277
Profil Penulis.....	278
BAB 15 TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DAGANG DI ERA DIGITAL.....	279
Dampak Perkembangan Teknologi Perdagangan melalui Ruang Digital	280
Peningkatan Pelanggaran Hak Konsumen Melalui Transaksi <i>E-Commerce</i>	282
Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media Digital.....	286
Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Era Digital	290
Daftar Pustaka.....	292
Profil Penulis.....	294



BAB 1

PENGANTAR DAN

KONSEP HUKUM

DAGANG

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang



Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur kegiatan manusia dalam bidang perdagangan, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum. Secara historis, hukum dagang berkembang dari praktik perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Eropa pada abad pertengahan yang kemudian dikodifikasikan dalam *Code de Commerce* Prancis tahun 1807, yang menjadi dasar bagi perkembangan hukum dagang modern di banyak negara, termasuk Indonesia (Mertokusumo, 2010).

Di Indonesia, ketentuan hukum dagang sebagian besar masih bersumber dari *Wetboek van Koophandel* (KUHD) peninggalan Belanda, yang berlaku berdasarkan asas *konkordansi hukum* dengan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata). Namun, perkembangan zaman telah menuntut reformasi hukum dagang agar sesuai dengan dinamika perdagangan nasional dan global (Subekti, 2008). Keberadaan KUHD tetap relevan karena memberikan dasar normatif bagi praktik perdagangan di Indonesia hingga saat ini. Namun, seiring perkembangan perekonomian global dan kemajuan teknologi, pengaturan hukum dagang modern telah mengalami perluasan melalui berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal.

Secara akademis, para ahli memberikan definisi yang bervariasi terhadap hukum dagang. Subekti mendefinisikan hukum dagang sebagai bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum dalam bidang perdagangan (Subekti, 2008). Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyebut hukum dagang sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kegiatan perniagaan dan usaha yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan (Mertokusumo, 2010). Definisi tersebut menegaskan bahwa hukum dagang tidak hanya mengatur tentang kegiatan jual beli, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang bersifat komersial, termasuk transaksi jasa, investasi, dan kegiatan industri.

Selain itu, hukum dagang juga memiliki ciri khas yang membedakannya dari hukum perdata pada umumnya, antara lain (Fuady, 2017):

1. Sifatnya yang dinamis, karena harus mengikuti perkembangan ekonomi dan teknologi.
2. Bersifat formal, sebab menuntut bukti tertulis dan publikasi dalam berbagai kegiatan usaha.
3. Bersifat mengatur hubungan antara pengusaha, bukan hubungan pribadi seperti dalam hukum keluarga atau waris.

Oleh karena itu, hukum dagang dapat dipahami sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan melibatkan pelaku usaha sebagai subjek hukumnya (Muhammad, 2010).

Ruang Lingkup Hukum Dagang

Ruang lingkup hukum dagang mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum dengan tujuan mencari keuntungan secara terus-menerus. Secara umum, hukum dagang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kegiatan perniagaan, industri, dan jasa yang dilakukan dalam kerangka sistem ekonomi pasar (Fuady, 2017). Oleh karena itu, ruang lingkup hukum dagang sangat luas dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat serta dinamika perdagangan global.

Pada dasarnya, hukum dagang di Indonesia bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang terdiri atas dua buku, yaitu:

1. Buku I yang mengatur tentang perdagangan pada umumnya (*algemene bepalingen van den koophandel*), meliputi ketentuan mengenai pelaku usaha, perikatan dagang, dan surat berharga.
2. Buku II yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan pelayaran (*zeehandel en scheepvaart*).

Namun, seiring perkembangan ekonomi modern, banyak ketentuan dalam KUHD yang sudah tidak memadai. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum dagang saat ini juga mencakup berbagai bidang baru yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Secara garis besar, ruang lingkup hukum dagang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama sebagai berikut:

1. Perusahaan dan Pelaku Usaha

Bagian ini mengatur status hukum perusahaan, bentuk badan usaha (seperti Firma, CV, dan PT), serta kewajiban administratif seperti pendaftaran dan pengumuman dalam *Berita Negara* (Muhammad, 2010). Hukum dagang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk aspek tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

2. Perikatan Dagang

Ruang lingkup ini mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak dalam kegiatan komersial, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pemberian jasa. Perikatan dagang bersifat khusus karena biasanya dilakukan secara berulang dan memerlukan bukti tertulis, seperti kontrak atau perjanjian dagang (Khairandy, 2015).

3. Surat Berharga

Hukum dagang juga mencakup pengaturan tentang surat berharga seperti cek, wesel, promes, dan saham. Surat berharga memiliki fungsi penting dalam memperlancar kegiatan perdagangan karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran, jaminan, maupun bukti transaksi (Widjaja, 2012).

4. Asuransi dan Perbankan

Bidang ini mengatur kegiatan usaha yang memberikan jaminan risiko (asuransi) dan penyediaan jasa keuangan (perbankan). Peraturan mengenai perbankan dan asuransi telah berkembang di luar KUHD, namun secara substansi tetap merupakan bagian integral dari hukum dagang (Hartono, 2011).

5. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Hukum kepailitan menjadi bagian penting dalam hukum dagang karena berkaitan dengan penyelesaian utang piutang antara debitor dan kreditor secara adil (Sjahdeini, 2009). Ketentuan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menggantikan ketentuan lama dalam KUHD.

6. Kegiatan Perdagangan Modern

Dalam konteks kontemporer, hukum dagang juga meliputi kegiatan ekonomi digital seperti *e-commerce*, *fintech*, dan transaksi berbasis teknologi *blockchain*. Ruang lingkup ini

menegaskan bahwa hukum dagang bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman (Prasetyo, 2022).

Dengan demikian, ruang lingkup hukum dagang tidak lagi terbatas pada kegiatan konvensional sebagaimana diatur dalam KUHD, tetapi juga mencakup segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan secara modern dan global.

Asas-asas dalam Hukum Dagang

Asas hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan dan pelaksanaan peraturan hukum. Dalam konteks hukum dagang, asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaku usaha dan penegak hukum dalam menjalankan serta menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan (Mertokusumo, 2009). Tanpa adanya asas hukum yang kuat, praktik dagang dapat kehilangan arah, karena asas berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepastian hukum.

Secara umum, terdapat beberapa asas penting yang menjadi fondasi hukum dagang di Indonesia, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta berkembang dalam praktik dan doktrin modern. Berikut penjelasan asas-asas tersebut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan pihak-pihak dalam suatu perjanjian dagang, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Subekti, 2008). Dalam dunia perdagangan, asas kebebasan berkontrak menjadi sangat penting karena memungkinkan pelaku usaha untuk menyesuaikan kesepakatan bisnisnya dengan kebutuhan dan kondisi pasar.

Namun demikian, kebebasan ini bukan berarti tanpa batas. Dalam praktiknya, negara tetap dapat melakukan intervensi melalui regulasi tertentu, misalnya dalam kontrak konsumen atau perjanjian standar, guna melindungi pihak yang lemah dalam transaksi (Setiawan, 1987).

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, (2018), *Kejahatan Dunia Maya dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta: Prenadamedia
- Fuady, Munir, (2014), *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir, (2017), *Hukum Dagang dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadjon, Philipus M., (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Hadjon, Philipus M., (2015), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hartono, Sri Redjeki, (2011), *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono, Sri Redjeki, (2021), *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital*, Jakarta: Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan, (2013), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: UII Press
- Khairandy, Ridwan, (2015), *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Kominfo RI, (2023), *Laporan Indeks Literasi Digital Nasional 2023*
- Mertokusumo, Sudikno, (2009), *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno, (2010), *Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir, (2010), *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Prasetyo, Teguh, (2020), *Filsafat Hukum: Dari Klasik hingga Postmodern*, Jakarta: Rajawali Pers
- Prasetyo, Teguh, (2022), *Hukum dan Transformasi Digital di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ramli, Ahmad M., (2019), *Hukum Siber Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama

- Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, (2009), *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama
- Subekti, (2008), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia
- UNCITRAL, (1996), *Model Law on Electronic Commerce*, New York: United Nations
- Usman, Rachmadi (2019), *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika
- Widjaja, Gunawan, (2012), *Surat Berharga dalam Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

PROFIL PENULIS



Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (lulus tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (lulus tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di

Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB) dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB).

Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan, dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

E-mail Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 2
SEJARAH
PERKEMBANGAN
HUKUM DAGANG DI
INDONESIA

Ana Tasia Pase, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu



Pengantar Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia

Hukum dagang di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang mengatur hubungan hukum dalam bidang kegiatan ekonomi dan perdagangan. Perkembangan hukum ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari masa kolonial Belanda hingga era reformasi dan digitalisasi ekonomi saat ini. Pada dasarnya, hukum dagang lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum, dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis (Mertokusumo, 2010).

Cikal bakal hukum dagang Indonesia bermula dari diberlakukannya *Wetboek van Koophandel (WvK)* di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19, yang kemudian dikenal dengan nama *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)* setelah Indonesia merdeka. KUHD merupakan adaptasi dari sistem hukum dagang Belanda yang berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Dalam sistem ini, hukum dagang dipandang sebagai bagian khusus dari hukum perdata, karena berfokus pada hubungan hukum antar pelaku usaha dan kegiatan komersial (Satrio, 2012).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, melalui *Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945*, seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru. Artinya, KUHD peninggalan kolonial masih tetap berlaku dan menjadi dasar bagi praktik hukum dagang nasional. Namun, seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi, pemerintah Indonesia mulai melakukan pembaruan terhadap hukum dagang dengan menerbitkan berbagai undang-undang khusus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Reformasi hukum dagang menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi global dan kemajuan teknologi. Perdagangan internasional, investasi, dan kegiatan bisnis lintas batas menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi. Oleh karena itu, hukum dagang Indonesia mengalami transformasi melalui pembentukan berbagai peraturan baru seperti *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *Undang-Undang Pasar Modal*, dan

kolonial dan bersifat diskriminatif, karena membedakan penerapan hukum berdasarkan golongan penduduk. Setelah Indonesia merdeka, melalui Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, sistem hukum kolonial tetap diberlakukan sementara waktu hingga terbentuk peraturan nasional yang baru.

Pada masa pasca-kemerdekaan, pemerintah mulai membangun sistem hukum dagang nasional yang lebih sesuai dengan nilai dan kepentingan bangsa Indonesia. Meski demikian, KUHD tetap menjadi dasar hukum utama karena masih memiliki relevansi dalam beberapa bidang, terutama di sektor perniagaan dan surat berharga. Pembaruan hukum kemudian semakin pesat setelah memasuki era reformasi tahun 1998, di mana pemerintah berupaya melakukan modernisasi hukum dagang melalui lahirnya berbagai undang-undang baru seperti UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), UU Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995), dan UU Kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004).

Memasuki era digital, tantangan baru muncul seiring berkembangnya transaksi elektronik, *e-commerce*, dan ekonomi berbasis teknologi. Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan membentuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan bisnis digital.

Dengan demikian, perkembangan hukum dagang di Indonesia menunjukkan pola kontinuitas dan adaptasi, di mana sistem hukum lama tetap dijadikan fondasi, namun terus diperbaharui agar relevan dengan kondisi modern. Prospek ke depan adalah terwujudnya kodifikasi hukum dagang nasional yang komprehensif, responsif terhadap kemajuan teknologi, serta berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemandirian hukum bangsa.

Sementara kesimpulan umum yang dapat diambil adalah bahwa hukum dagang Indonesia telah bertransformasi dari sistem hukum kolonial yang bersifat eksklusif menuju sistem hukum nasional yang lebih inklusif, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, pekerjaan besar masih menanti, yaitu membangun hukum dagang yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, melindungi kepentingan nasional, dan mampu bersaing di tataran global.

Daftar Pustaka

- ASEAN Secretariat, (2019), *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, Jakarta: ASEAN
- Gautama, Sudargo. (1989). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Yahya, (2011), *Segi-Segi Hukum Perdagangan dan Perusahaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, (2016), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, (2019), *Hukum Perjanjian dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hermansyah, (2008), *Hukum Ekonomi dan Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hermansyah, (2009), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Indrati, Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius
- Indrati, Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius
- Mertokusumo, Sudikno, (2010), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno, (2010), *Sejarah Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Moin, Abdul, (2013), *Ekonomi Internasional dan Perdagangan Global*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rajagukguk, Erman, (2012), *Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi*, Jakarta: FH UI Press
- Satrio, J., (2012), *Hukum Dagang di Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media
- Subekti, R., (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Syamsudin, M. (2021). *Hukum Ekonomi dan Bisnis di Era Digital*. Yogyakarta: UII Press.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

PROFIL PENULIS



Ana Tasia Pase, S.H., M.H.

Penulis lahir di Bengkulu, 17 Januari 1990. Pendidikan: SD Negeri 68 Bengkulu (1995-2001), SMP Negeri 17 Bengkulu (2001-2004), SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (2004-2007), dan menempuh pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2007-2011), dan juga melanjutkan program di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2014-2016). Penulis juga aktif di organisasi semasa sekolah dan kuliah, yaitu sebagai ketua OSIS di SMPN 17 Bengkulu (2002-2003), sekretaris OSIS SMAN 7 Bengkulu (2005-2006), ketua OSIS SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (2006-2007), dan bendahara BEM Fakultas Hukum (2008-2009).

Penulis sebagai praktisi hukum, aktif sebagai konsultan hukum PT Sarana Samudra Floresma, pimpinan Kantor Hukum Ana Tasia Pase dan Rekan (2017-sekarang), dosen di Fakultas Hukum Dahasen (2017-sekarang), dan aktif menulis karya ilmiah/jurnal nasional, Sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebagai Tim Ahli DPRD Kota Bengkulu, Penasihat Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Konsultan Hukum Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, SE, serta di beberapa perusahaan sebagai konsultan hukum, buku yang terbaru berjudul Etika Profesi Hukum.

E-mail Penulis: paseanatasia.safii@yahoo.com



BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM

DAGANG

Khairunnisa, S.H., M.H.
Universitas Borneo Lestari



Pengertian Asas Hukum Dagang

Asas hukum dagang adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pengaturan segala bentuk aktivitas dagang atau perniagaan. Asas ini memberikan arah, tujuan, dan batasan bagi setiap aturan dalam hukum dagang sehingga praktik perdagangan dapat berlangsung secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. Tanpa asas hukum dagang, pengaturan perdagangan akan bersifat tidak terarah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks teori hukum, asas hukum dagang berfungsi sebagai pijakan bagi pembentukan norma-norma yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, konsumen, serta pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Asas ini tidak hanya menjadi pedoman dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam praktik dan kebiasaan bisnis yang berkembang.

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas fundamental dalam hukum perdata dan hukum dagang yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka. Asas ini lahir dari ajaran *autonomie de la volonté* (kebebasan kehendak), yang menempatkan kehendak para pihak sebagai dasar utama adanya suatu perjanjian. Dengan asas tersebut, para pihak bebas menentukan apakah akan membuat perjanjian atau tidak.

Secara umum, asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap individu atau pelaku usaha bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Kebebasan ini mencakup hak untuk menegosiasikan syarat-syarat yang dianggap paling menguntungkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Asas ini memberikan ruang yang luas bagi kreativitas para pihak dalam menciptakan hubungan hukum.

Asas kebebasan berkontrak juga berarti bahwa negara tidak boleh secara berlebihan membatasi hubungan privat antara para pihak. Negara hanya menetapkan batasan-batasan tertentu untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak disalahgunakan. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tetap dilindungi, tetapi tidak absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan umum dan nilai keadilan.

Asas Perlindungan

Asas Perlindungan merupakan prinsip penting dalam hukum dagang yang menekankan kewajiban negara dan pelaku usaha untuk memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Asas ini lahir sebagai respons terhadap potensi kerugian yang dapat dialami pihak yang posisinya lebih lemah, seperti konsumen, pekerja, atau usaha kecil. Pada dasarnya, Asas Perlindungan bertujuan menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara para pelaku ekonomi. Di tengah kekuatan pasar yang tidak selalu seimbang, asas ini menjamin bahwa pihak yang lebih kuat tidak menyalahgunakan kedudukannya, sehingga tercipta keadilan dalam transaksi bisnis. Asas Perlindungan juga berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk bertindak secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar mengenai produk atau jasanya agar konsumen dapat membuat keputusan transaksi secara rasional dan tidak tertipu.

Dalam ranah hukum dagang modern, asas ini sangat terkait dengan regulasi khusus seperti hukum perlindungan konsumen, hukum ketenagakerjaan, dan ketentuan persaingan usaha. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha lain agar iklim usaha tetap sehat. Asas Perlindungan juga menuntut negara untuk hadir melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur standar keamanan produk, prosedur perizinan, serta tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan. Intervensi negara ini penting untuk menghindari praktik-praktik dagang yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Dalam konteks kontrak dagang, asas ini mendorong agar perjanjian dibuat secara adil, tidak memuat klausul yang memberatkan salah satu pihak, serta memberikan ruang penyelesaian sengketa secara efektif. Dengan demikian, hak dan kepentingan para pihak dapat dilindungi sejak awal transaksi. Asas Perlindungan juga bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab, pelaku

usaha dapat beroperasi dengan lebih teratur serta terhindar dari risiko hukum yang tidak perlu. Perlindungan tidak hanya menyoasar konsumen, tetapi juga pelaku usaha yang patuh hukum.

Selain itu, asas ini mencakup perlindungan terhadap kepentingan umum. Artinya, kegiatan usaha tidak boleh merusak lingkungan, mengganggu ketertiban masyarakat, atau melanggar standar keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan bersifat komprehensif, tidak terbatas pada hubungan antar individu. Di era digital, Asas Perlindungan berkembang mencakup keamanan data pribadi, transaksi elektronik, serta pencegahan penipuan online. Negara dan pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar masyarakat tetap terlindungi meski pola transaksi berubah.

Pada akhirnya, Asas Perlindungan menegaskan bahwa hukum dagang tidak hanya berfungsi mengatur mekanisme transaksi, tetapi juga melindungi hak-hak pihak yang bertransaksi dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan hadirnya asas ini, kegiatan perdagangan dapat berlangsung dengan aman, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Radbruch, Gustav. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepomo, R. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

PROFIL PENULIS



Khairunnisa, S.H., M.H.

merupakan dosen tetap di Program Studi S-1 Hukum Universitas Borneo Lestari dan aktif mengajar dari tahun 2022, lahir di Banjarmasin tepatnya pada tahun 1997. Penulis merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015) dengan Program Kekhususan di bidang Hukum Perdata, lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Strata II di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2019) dan lulus pada tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Bisnis, Hukum Kesehatan dan hukum acara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di beberapa bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: khairunnisasyarani@gmail.com



BAB 4

SUMBER HUKUM

DAGANG

Aria Roby Putra, S.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Hukum dagang merupakan salah satu cabang dari hukum perdata yang memiliki peranan penting dalam mengatur aktivitas ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan dan kegiatan usaha. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, hukum dagang berfungsi memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum, sehingga kegiatan perdagangan dapat berlangsung secara tertib dan adil. Tanpa adanya sistem hukum dagang yang kuat dan responsif, kegiatan ekonomi dapat terganggu oleh ketidakpastian hukum dan sengketa yang sulit diselesaikan secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sumber hukum dagang menjadi landasan utama dalam menegakkan sistem hukum yang dapat menunjang perkembangan dunia usaha di Indonesia (Subekti, 1992).

Sumber hukum dagang pada dasarnya adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau asal mula dari lahirnya norma-norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan dagang. Sumber hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, hingga doktrin para ahli hukum. Masing-masing sumber memiliki peranan yang berbeda dalam pembentukan dan penegakan hukum dagang. Dalam praktiknya, hukum dagang Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda melalui kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang masih digunakan hingga saat ini, meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian agar selaras dengan perkembangan ekonomi modern (Subekti & Tjitrosudibio, 2014).

Perkembangan hukum dagang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi ekonomi dan transformasi teknologi informasi. Munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik, perdagangan lintas negara, serta inovasi di bidang keuangan dan investasi menyebabkan sumber hukum dagang juga harus berkembang secara dinamis. Dalam hal ini, peraturan nasional tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diselaraskan dengan berbagai konvensi internasional dan prinsip hukum dagang global seperti *lex mercatoria* dan *good corporate governance* (Sjahdeini, 2005).

Salah satu karakteristik utama hukum dagang adalah sifatnya yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Berbeda dengan hukum perdata yang cenderung statis, hukum dagang berkembang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, sumber hukum dagang tidak hanya berasal dari undang-undang yang bersifat tertulis, tetapi juga dari praktik-praktik bisnis yang diakui oleh masyarakat perdagangan (*trade usages*). Keberadaan kebiasaan dagang ini bahkan sering dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa bisnis ketika undang-undang tidak memberikan pengaturan yang jelas (Fuady, 2002).

Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum dagang yang utama masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUH Perdata menjadi dasar karena banyak prinsip dalam hukum dagang yang bersumber dari hukum perdata, terutama dalam hal perikatan dan perjanjian. Sedangkan KUHD merupakan aturan khusus yang mengatur bidang perdagangan secara lebih spesifik, seperti mengenai perusahaan, asuransi, pengangkutan, surat berharga, dan kegiatan perniagaan lainnya (Muhammad, 2007).

Namun demikian, seiring dengan perkembangan ekonomi, banyak ketentuan dalam KUHD yang sudah tidak relevan dengan praktik perdagangan modern. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian menerbitkan berbagai peraturan baru di luar KUHD untuk menyesuaikan kebutuhan hukum ekonomi kontemporer. Misalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang turut memengaruhi dinamika hukum dagang di Indonesia (Harahap, 2009).

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum dagang juga mencakup kebiasaan dagang yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat pelaku usaha. Kebiasaan dagang ini sering kali berperan melengkapi kekosongan hukum tertulis. Dalam praktik internasional, pengakuan terhadap kebiasaan dagang tercermin dalam prinsip *lex mercatoria*, yaitu seperangkat norma tidak tertulis yang berlaku dalam dunia perdagangan internasional dan diakui secara universal oleh para pelaku usaha. Di Indonesia, pengakuan terhadap kebiasaan

undang dalam menyusun regulasi baru di bidang perdagangan dan korporasi, sehingga hukum dagang Indonesia tidak tertinggal oleh dinamika ekonomi dunia (Asikin, 2013).

Kesimpulan

Sumber hukum dagang merupakan dasar normatif yang memberikan legitimasi terhadap seluruh kegiatan perdagangan dan hubungan bisnis di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum dagang memiliki hierarki yang berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) sebagai dasar umum, kemudian dilanjutkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai ketentuan khusus yang secara langsung mengatur aktivitas niaga. Kedua kitab tersebut kemudian diperkuat dan disesuaikan dengan berbagai undang-undang khusus yang lahir seiring perkembangan dunia usaha, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Kepailitan, dan Undang-Undang Perdagangan.

Selain peraturan tertulis, sumber hukum dagang juga meliputi unsur tidak tertulis seperti kebiasaan dagang, yurisprudensi, dan doktrin. Kebiasaan dagang memainkan peran penting sebagai pelengkap terhadap kekosongan hukum tertulis, karena mencerminkan praktik yang hidup dan berkembang di kalangan pelaku usaha. Sementara itu, yurisprudensi berfungsi memberikan arah interpretasi bagi hakim dan praktisi hukum, sedangkan doktrin memperkaya penafsiran akademik terhadap prinsip-prinsip hukum dagang. Keberagaman sumber hukum ini menunjukkan bahwa hukum dagang bersifat dinamis, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta kompleksitas kegiatan ekonomi.

Dalam konteks modern, sumber hukum dagang dihadapkan pada tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Munculnya transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan perdagangan lintas batas menuntut penyesuaian terhadap sumber hukum yang lebih responsif dan adaptif. Oleh karena itu, pembaruan hukum dagang perlu terus dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan

antara hukum tertulis klasik dan norma-norma baru yang lahir dari praktik ekonomi modern. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap sumber hukum dagang tidak hanya penting bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2009). *Hukum Perdagangan Internasional* (Cet. 3). RajaGrafindo Persada.
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Dagang*. Rajawali Pers.
- Asyhadie, H. Z., & Sutrisno, B. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Dagang* (Cet. 1). Rajawali Pers.
- Badruzaman, M. D. (2006). *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Cet. 2). Alumni.
- Bariyah, K., Zuhro, A. N., Fauziah, A. N., & Mailani, F. (2024). *Selayang Pandang Hukum Perdata Dan Dagang*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek* (Cet. 3). PT. Alumni.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Cet. 2). Alumni.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Ichsan, A. (1987). *Hukum Dagang* (Cet. 4). Pradnya Paramita.
- Kansil, & Kansil, C. S. T. (2008). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Cet. 4). Kencana.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Cet. 1). FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (1847).
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2007). *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga* (Cet. 7). PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: 1. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang* (Cet. 14). Kencana.

- Ramlan. (2016). *Hukum Dagang: Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia*. Setara Press.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Dagang dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. CV. Nata Karya.
- Sembiring, S. (2017). *Hukum Dagang (Cet. 5)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2005). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekardono, R. (1991). *Hukum Dagang Indonesia (Cet. 1)*. Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 9)*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Balai Pustaka.
- Usman, R. (2004). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Cet. 1)*. Clarendon Press.
- Wahyudi, Mulyana, A., Ramadhani, W., Yati, Lestari, S., Nugrahani, A. G., Fransiska, Y., & Hassanah, H. (2025). *Hukum Dagang (Cet. 1)*. PT. Penerbit Qriset Indonesia.

PROFIL PENULIS



Aria Roby Putra, S.H.

Latar belakang pendidikan penulis menempuh Strata-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan prestasi akademik berpredikat pujian (*cum laude*), dimulai sejak tahun 2019 dan lulus pada tahun 2023. Selama masa studi, penulis berkesempatan memperoleh Beasiswa PPUT (Program Pendidikan Ulama

Tarjih, Pusdiklat-UMM), yang tidak hanya mendorong kemampuan akademik, tetapi juga menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan di bidang hukum. Keahlian menulis telah diasah melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah, sehingga penulis semangat dalam menyusun argumen, menganalisis masalah hukum, dan merumuskan pemikiran secara sistematis dan jelas.

Saat ini, penulis melanjutkan Strata-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang dimulai pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, penulis memperoleh Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi, Puslapdik-Kemendikdasmen, sebagai bentuk usaha atas prestasi akademik, integritas, dan komitmen penulis dalam bidang hukum. Kombinasi antara latar belakang pendidikan Hukum Keluarga Islam dan studi lanjutan di bidang Kenotariatan menjadikan penulis memiliki perspektif yang unik dalam memahami hukum, khususnya dalam konteks kepentingan masyarakat, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dengan bekal pengalaman menulis dan pendidikan yang solid, penulis siap berkontribusi secara profesional dalam dunia akademik dan praktik hukum.

Email Penulis: ariarobyputra@gmail.com



BAB 5
HUBUNGAN HUKUM
DAGANG DENGAN
HUKUM PERDATA DI
INDONESIA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



Landasan Historis Hukum Privat di Indonesia

Hukum dagang dan hukum perdata merupakan dua cabang hukum dalam ranah hukum privat atau sering disebut dengan hukum privat yang memiliki hubungan yang fundamental, baik secara historis, struktural, maupun fungsional (Fuady, 2002). Dalam hukum Indonesia, hubungan tersebut diperkuat oleh warisan sistem hukum Belanda melalui kodifikasi KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan KUHD (*Wetboek van Koophandel*). Pada masa kolonial, hukum privat diberlakukan secara dualistik melalui asas konkordansi, di mana hukum Eropa diperuntukkan bagi golongan Eropa dan Timur Asing, sedangkan pribumi masih tunduk pada hukum adat dengan opsi memilih tunduk pada hukum Eropa dalam hubungan tertentu. Meskipun sistem hukum telah mengalami pembaruan melalui regulasi modern, posisi hukum perdata sebagai dasar (*lex generalis*) tetap tidak tergantikan (Muhammad, 2011).

Perubahan besar terjadi setelah proklamasi kemerdekaan ketika Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa seluruh hukum kolonial tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti dengan peraturan baru. Konsekuensinya, KUHPerdata dan KUHD masih menjadi dasar utama hukum privat Indonesia hingga saat ini, namun dengan ribuan modifikasi yang telah terjadi melalui undang-undang sektoral. Beberapa undang-undang sektoral yang telah lahir diantaranya adalah sektor agraria, sektor perkawinan, sektor jaminan, sektor perlindungan konsumen, sektor transaksi elektronik, dan sektor kepailitan yang telah mengalami perubahan besar (Marzuki, 2015).

Perkembangan modern menuntut hukum privat dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan globalisasi. Tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Perubahan-perubahan regulasi terus terjadi untuk menjawab perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, terutama dengan kemunculan ekonomi digital, finansial teknologi (*fintech*), kecerdasan buatan, *blockchain*, *smart contracts*, dan transaksi lintas negara (Siregar, 2021).

Hukum dagang sebagai cabang hukum privat berkembang sangat pesat karena kebutuhan dunia usaha. KUHD yang merupakan produk abad ke-19 dianggap sudah tidak lagi memadai untuk mengatur kegiatan perdagangan modern. Hal ini melahirkan regulasi baru seperti UU Perseroan Terbatas, UU Kepailitan, UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, serta regulasi *e-commerce* dalam UU ITE dan UU Cipta Kerja. Transaksi bisnis modern tidak hanya berbasis fisik, namun juga berbasis elektronik dan melibatkan sistem pembayaran digital.

Melihat kompleksitas tersebut, urgensi kodifikasi nasional hukum perdata dan dagang semakin kuat. KUHPperdata dan KUHD dianggap sudah terlalu tua, tidak relevan secara sosial ekonomi, dan sulit untuk menyelesaikan kebutuhan hukum modern. Pembentukan Indonesian *Civil Code* dan Indonesian *Commercial Code* sangat diperlukan sebagai langkah modernisasi hukum privat Indonesia.

Melihat kompleksitas tersebut, urgensi kodifikasi nasional hukum perdata dan dagang semakin kuat. KUHPperdata dan KUHD dianggap sudah terlalu tua, tidak relevan secara sosial ekonomi, dan sulit untuk menyelesaikan kebutuhan hukum modern. Pembentukan Indonesian *Civil Code* dan Indonesian *Commercial Code* sangat diperlukan sebagai langkah modernisasi hukum privat Indonesia (Hernoko, 2015).

Sistematika KUHPperdata dalam Perspektif Modern

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) merupakan salah satu sumber hukum tertua yang masih berlaku di Indonesia. KUHPperdata merupakan adaptasi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda yang diberlakukan melalui asas konkordansi sejak masa kolonial (Satrio, 1995). Meskipun demikian, keberlakuan KUHPperdata hingga saat ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, digital, dan global. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistematika KUHPperdata dalam perspektif modern menjadi penting untuk mengkaji apakah struktur dan substansi yang ada masih relevan atau perlu direformasi.

3. Globalisasi Perdagangan

Transaksi lintas negara membutuhkan harmonisasi hukum agar tidak menimbulkan sengketa yurisdiksi.

4. Perlindungan Konsumen Digital

Konsumen menghadapi risiko besar seperti penipuan digital, penyalahgunaan data, dan manipulasi algoritmik.

Kedepannya, prospek masa depan kodifikasi hukum dagang diharapkan dapat melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Integrasi dengan Hukum Perdata

Batas antara hukum dagang dan hukum perdata semakin menyatu sehingga kodifikasi masa depan cenderung mengarah pada sistem *unified private law*.

2. Pembaruan terhadap Asas-Asas Hukum Dagang

Asas keamanan digital, keberlanjutan bisnis, dan akuntabilitas platform diperkirakan menjadi asas fundamental baru.

3. Kebutuhan Harmonisasi Internasional

Indonesia perlu menyesuaikan hukum dagangnya dengan standar global agar mampu bersaing dalam pasar internasional.

Daftar Pustaka

- A. Qodri Azizy. Hukum dalam Pendekatan Realistis. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Dagang Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2014.
- Badruzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 1996.
- Djojodiguno, R. Hukum Dagang. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat." Jurnal Hukum & Pembangunan, UI, Vol. 15 No. 4, 1985.
- Hernoko, A.Y. "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, UII, Vol. 12 No. 3, 2005.
- INCOTERMS 2020, International Chamber of Commerce.
- International Chamber of Commerce (ICC). Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600).
- J. Satrio. Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- J. Satrio. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Kontrak. Bandung: Alumni, 1995.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.
- Muhammad, S. "Perkembangan Regulasi Hukum Dagang Modern di Indonesia." Jurnal Mimbar Hukum, UGM, 2017.
- Munir Fuady. Hukum Dagang Modern. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

- Niklas Luhmann. *Law as a Social System*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Prasetyo, Teguh. "Hukum Progresif dan Implementasinya." *Rechtsvinding Journal*, Mahkamah Agung, 2016.
- Putusan Constitutional Court (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 – Sengketa perjanjian baku dan perlindungan konsumen.
- Putusan Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2002)— Salah satu kasus kepailitan paling signifikan.
- Putusan MA No. 476 K/Pdt/2013 – Perbuatan melawan hukum dalam transaksi dagang.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2006 – Sengketa kontrak perdata mengenai wanprestasi.
- Putusan PKPU PT. Metro Batavia (Batavia Air) – Studi kepailitan badan usaha modern.
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum dan Kemajuan Teknologi." *Jurnal Rehtidee*, Vol. 2 No. 1, 2007.
- Richard A. Posner. *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publishers, 2007.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Siregar, T. "Hukum Perdata Digital di Era E-Commerce." *Indonesian Journal of International Law*, UI, Vol. 18 No. 2, 2021.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudikno Mertokusumo. "Penemuan Hukum dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Yuridika*, UNAIR, Vol. 5 No. 1, 1990.
- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996.
- Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), 2016.

Wibowo, Bayu. "Reformasi Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, 2020.

World Trade Organization (WTO)—Agreements on Trade Law.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis aktif sebagai dosen dan peneliti di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Penulis mengampu beberapa Mata Kuliah terkait

dengan Ilmu Hukum dan Hukum Pertanahan, diantaranya Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Selain menjadi dosen dan peneliti di bidang hukum pertanahan, saat ini penulis menjabat sebagai sekretaris Pusat Studi Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yang memiliki kegiatan untuk melakukan penelitian, kajian, diskusi, penyiapan keperluan saksi ahli, serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi yang memiliki kebutuhan keilmuan mengenai agraria dan pertanahan. Berbagai pelatihan telah penulis ikuti dan tekuni, sehingga penulis juga memiliki berbagai keahlian dan keterampilan diantaranya Advokasi dan Mediator. Dengan berdedikasi, sampai saat ini penulis aktif menulis berbagai buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dian_dewi@stpn.ac.id



BAB 6

SUBYEK DAN OBYEK

HUKUM DAGANG

Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta



Definisi dan Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata

Ubi societas, ibi ius adalah sebuah adagium yang sangat dikenal dalam dunia hukum, yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum merupakan hal yang tak terelakkan dalam setiap aspek kehidupan sosial, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam konteks dunia usaha atau kegiatan bisnis, hukum berperan sebagai alat penting untuk memastikan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan antar individu, pelaku usaha, dan negara dalam menjalankan aktivitas bisnis. Fungsi hukum adalah untuk mengatur relasi hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan konsekuensi hukum, baik antara individu dengan masyarakat maupun antar individu sendiri. Keterikatan ini diwujudkan melalui hak dan kewajiban. Untuk mengatur relasi-relasi hukum tersebut, hukum menggunakan berbagai pendekatan atau metode (Dian Rubiana Suherman, Putri Maha Dewi, dkk., 2025).

Hukum Dagang pada hakikatnya merupakan serangkaian aturan hukum yang dirancang secara khusus untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam bidang perniagaan atau kegiatan usaha (Purwosutjipto, H. M. N., 2007). Ia muncul sebagai respons atas kebutuhan praktis dan kompleksitas transaksi yang berkembang di kalangan para pedagang, di mana aturan-aturan umum Hukum Perdata (atau Hukum Sipil) tidak lagi memadai. Definisi ini menempatkan Hukum Dagang sebagai bidang yang berfokus pada subjek hukum, yaitu pengusaha dan pelaku bisnis, serta objek hukum, yakni segala bentuk perikatan dan kegiatan yang timbul dari lalu lintas perdagangan, seperti surat berharga, kepailitan, dan bentuk-bentuk perusahaan. Meskipun berbeda fokus, keduanya tetap berada dalam lingkup Hukum Privat Materiil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan.

Hubungan esensial antara Hukum Dagang dan Hukum Perdata terangkum dalam sebuah prinsip fundamental, di mana Hukum Dagang sering dijuluki sebagai Hukum Perdata Khusus. Hal ini disebabkan karena secara historis, dan berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sendiri, KUHD menginduk

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata, khususnya Buku III tentang Perikatan, menjadi hukum umum (*lex generalis*), sedangkan KUHD menjadi hukum khusus (*lex specialis*). Pasal 1 KUHD secara implisit menegaskan hubungan ini dengan menyatakan bahwa ketentuan KUHPerdata berlaku sepanjang KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang disinggung di dalamnya (R. Soekardono, 1961).

Prinsip keterkaitan ini dioperasikan melalui sebuah adagium hukum yang terkenal, yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang secara harfiah berarti "aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum". Adagium ini berfungsi sebagai pedoman interpretasi dan penerapan hukum dalam kasus-kasus persinggungan antara dua perangkat hukum tersebut. Secara praktis, jika suatu masalah hukum terkait perniagaan telah diatur secara spesifik dalam KUHD atau undang-undang dagang khusus lainnya, maka ketentuan yang khusus itulah yang harus didahulukan dan diterapkan. Hukum umum (KUHPerdata) hanya akan digunakan sebagai dasar hukum pelengkap atau subsidair, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum atau ketika ketentuan khusus itu tidak ada (Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997).

Aplikasi dari prinsip *lex specialis* ini sangat jelas terlihat dalam pengaturan beberapa lembaga hukum. Sebagai contoh, mengenai perikatan secara umum, aturan dasarnya terdapat dalam KUHPerdata; namun, ketika perikatan tersebut berbentuk perjanjian pengangkutan laut atau penerbitan surat wesel, maka ketentuan yang terdapat dalam KUHD (atau undang-undang turunannya) yang bersifat lebih detail dan spesifik akan menggantikan aturan umum dalam KUHPerdata. Hukum Dagang, yang mencakup pengaturan perusahaan terbatas (PT), bursa efek, atau hak kekayaan intelektual (HKI), semakin diperkaya dengan adanya undang-undang khusus di luar kodifikasi KUHD yang juga berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap KUHPerdata (Aprita, S., & Ismail, A., 2023).

Pandangan holistik ini memperlihatkan bahwa Hukum Dagang bukanlah entitas yang sepenuhnya terpisah dari Hukum Perdata, melainkan sebuah cabang yang dikembangkan untuk mengakomodasi ciri khas dunia usaha yang menuntut kecepatan, kepastian, dan

efisiensi. Perkembangan ini sejalan dengan sejarah kodifikasi di Eropa, khususnya Belanda dan Prancis, yang memisahkan aturan perdata umum dari aturan perdata niaga karena perbedaan karakteristik subjek dan objek yang diatur. Pemisahan dalam kodifikasi ini, namun, tetap menjaga kesatuan materilnya, mengukuhkan pemahaman bahwa Hukum Dagang adalah perikatan yang *istimewa* yang tumbuh dari Hukum Perikatan umum (J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, 1982).

Dengan demikian, hubungan antara Hukum Dagang dan Hukum Perdata adalah hubungan yang erat, hierarkis secara fungsional, dan saling melengkapi. Hukum Perdata memberikan kerangka dasar dan pondasi bagi segala bentuk hubungan keperdataan, sementara Hukum Dagang menyajikan aturan yang disesuaikan (*tailor-made*) untuk dinamika perdagangan modern. Melalui adagium *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, tercipta kepastian hukum bagi para pelaku usaha, memastikan bahwa kegiatan komersial mereka diatur oleh norma-norma yang paling relevan dengan karakteristik bisnis, sambil tetap berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan keperdataan umum yang diatur dalam KUHPerdata (R. Subekti, 2005).

Unsur Pokok Perbuatan Dagang

Hukum Dagang, sebagai bagian khusus dari Hukum Perdata, mengatur suatu kategori perbuatan hukum yang dikenal sebagai perbuatan dagang atau perbuatan perusahaan. Perbuatan ini memiliki ciri khas yang fundamental, membedakannya secara substansial dari perbuatan hukum perdata biasa yang dilakukan oleh individu pada umumnya. Perbedaan mendasar ini terletak pada serangkaian unsur yang harus dipenuhi, yang secara tradisional bersumber dari interpretasi *Memorie van Toelichting* (MvT) saat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan kemudian diperkuat dalam berbagai undang-undang di luar kodifikasi, seperti Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (Sudarmono, Nila Amania, Ayu Minarsi, Bahtiar Tamrin, 2025).

Unsur pertama dan yang paling esensial adalah dilakukan secara terus-menerus (*niet onderbroken* atau *voortdurend*). Unsur ini menekankan sifat kegiatan yang *reguler* dan *tidak insidental*.

Inti dari konsekuensi hukum kepailitan adalah perubahan total status seluruh aset debitur (objek hukum) menjadi jaminan kolektif bagi semua kreditur. Sejak putusan pailit diucapkan, demi hukum debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 24, 2025). Seluruh aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki debitur pada saat pailit serta yang diperoleh selama kepailitan, berada di bawah pengawasan Kurator. Tugas kurator adalah mengumpulkan dan membereskan harta pailit, yang kemudian akan dibagi secara proporsional kepada seluruh kreditur melalui prinsip pembagian *pari passu*, yaitu pembagian secara berimbang, setelah hak-hak kreditur preferen (seperti pemegang hak jaminan) dan biaya kepailitan dipenuhi.

Dengan demikian, kepailitan bertindak sebagai mekanisme solusi hukum yang adil dan terstruktur untuk menanggulangi insolvensi. Ini menjamin kepastian hukum bagi semua pihak: bagi debitur, ia menawarkan pembebasan dari jeratan utang yang tak tertangani; dan bagi para kreditur, ia memastikan bahwa tidak ada satu kreditur pun yang dapat mengambil tindakan eksekusi sepihak yang merugikan kreditur lainnya. Proses ini menegaskan bahwa dalam konteks perikatan dagang yang gagal, kepentingan kolektif para kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dari seluruh objek hukum debitur menjadi prioritas tertinggi, yang merupakan manifestasi dari Pasal 1131 KUHPerdara tentang jaminan umum atas harta kekayaan debitur (M. Syaifuddin, 2017).

Daftar Pustaka

- Abdul Rasyid. (2022). Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Subjek Hukum Rechtspersoon. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 22(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.181-196>
- Ahmad, H. (2020). Kajian Yuridis Subjek Hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.35586/jkh.v5i2.215>
- Ahmad M. Ramli. (2000). *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar.
- Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja. (1999). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ais, Chatamarrasjid. (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Citra Aditya Bakti.
- Aprita, S., & Ismail, A. (2023). *Hukum Dagang*. Kencana (Prenada Media Group).
- Ashibly. (2018). *Hukum Jaminan*. MIH Unihaz.
- Asmaul Husna. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Zahir Publishing.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Edisi ke-2). Alumni.
- Dahris Siregar. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Dian Rubiana Suherman, Putri Maha Dewi, et al. (2025). *Pengantar Hukum Bisnis: Konsep, Instrumen Dan Praktik* (1 ed.). CV. Gita Lentera.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. (2025a). *Hukum Dagang Indonesia*. Bintangpusnas Edu (Perpusnas).
- Djoko Imbawani Atmadjaja. (2025b). *Hukum Dagang Indonesia*. Bintangpusnas Edu (Perpusnas).
- Fajar, M., & Nurwulan, N. (2020). Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce yang Tidak Memiliki SIUP Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah UNRAM*, 10(4).

- Halim, Suci Lestari, et al. (2023). *Hukum Dagang*. PT. Penerbit Qriset Indonesia.
- Hasan, A. (2018). *Hukum Dagang di Indonesia*. Penerbit Alfabeta.
- Hasnati. (2004). *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Dalam Kerangka Good Corporate Governance*. FH UII Press.
- Hirman, Yuni Purwati, dkk. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas* (1 ed.). Pustaka Iltizam.
- I.G. Ray, Widjaya. (2000). *Hukum Perusahaan*. Megapoin.
- Ilmar, Aminuddin. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Prenada Media.
- Irna, Putri Maha Dewi, et al. (2025). *Skema Hukum Perikatan* (1 ed.). CV HEI Publishing Indonesia.
- J. Van Kan and J.H. Beekhuis. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Rechtswetenschap)* (4 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 62. (2025). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 62*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 76. (2025). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 76*.
- KUHD Pasal 100 dan seterusnya. (2025). *KUHD Pasal 100 dan seterusnya*.
- KUHPerdata Pasal 1337. (2025). *KUHPerdata Pasal 1337*. <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea7333940638f006d31912.pdf>
- M. Syaifuddin. (2017). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Prenada Media Group (Kencana).
- Mahendra, Sony. (2010). *Modul Hukum Perusahaan*. Universitas Atmajaya.
- Munir Fuady. (2017). *Perseroan Terbatas (Paradigma Baru)*. Citra Aditya Bakti.
- Purnamasari, Eka; Miftah Anshori; Gunarto. (2018). *Alasan Pembuatan dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal dalam*

- Perseroan Terbatas*. 5(1), 204. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2549>.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Kencana.
- Putri Maha Dewi, Rustan, dkk. (2025). *Hukum Bisnis Kontemporer*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- R. Nurul Khasanah. (2018). Kedudukan Hukum Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Hukum Dagang Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(3). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.423-434>
- R. Soekardono. (1961). *Hukum Dagang Indonesia (Menyatakan Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antara Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang sekadar KUHD tidak khusus menyimpang dari KUHPerdata)*.
- R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Rambe, Ropaun. (2010). *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Sinar Grafika.
- Ramlan. (2019). *Hukum Perusahaan: Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia*. CV. Pustaka Prima.
- Ramlan, dkk. (2024). *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*. Umsu Press.
- Ratih S. M. P. (2019). Analisis Perbedaan Kewenangan Hukum dan Kecakapan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2081>
- Rehulina, Rehulina. (2018). Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce. *Doktrina: Journal of Law*, 1(45). <https://doi.org/10.31289/Doktrina.V1i1.1609>
- Rongiyati S. (2019). Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik. *Jurnal Negara Hukum*, 10(1).
- Sentosa Sembiring. (2015). *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti.
- Sudarmono, Nila Amania, Ayu Minarsi, and Bahtiar Tamrin. (2025). *Hukum Dagang Indonesia*. Star Digital Publishing.

- Suryatin. (2004). *Hukum Dagang I dan II*. PT. Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdein. (2021). *Hukum Perdata Indonesia: Perkembangan dan Transformasinya*. Kencana (Prenada Media Group).
- Tjager, I. Nyoman dkk. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Prenhal—lindo.
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 2. (2025). *UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 2*.
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 24. (2025). *UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 24*.
- UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2025). *UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Wahyudi, Asep Mulyana, and Wahyu Ramadhani. (2025). *Hukum Dagang*. PT. Penerbit Oriset.
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (1 ed.). Sefa Bumi Persada.

PROFIL PENULIS



Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.

lulusan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret. Sejak tahun 2010 hingga kini, saya mengabdikan sebagai Dosen Tetap di Universitas Surakarta dan memiliki sertifikasi pendidik dengan Nomor 22106102402984 serta NIDN 0601118401. Selain itu, saya juga aktif sebagai Dosen Tutor Hukum di Universitas Terbuka dan berperan sebagai Rekanan Advokat yang

menangani berbagai permasalahan hukum.

Dalam menjalankan tugas akademik dan profesional, saya tidak hanya mengajar, tetapi juga aktif menulis sejumlah jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Komitmen saya terhadap dunia akademik dan masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam lingkup internal kampus maupun eksternal, bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saya juga merupakan anggota aktif dalam beberapa asosiasi profesi di bidang hukum, antara lain Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER). Selain itu, saya dipercaya sebagai Tim Editor dan Reviewer pada jurnal ilmiah seperti *Strata Law Review* dan *Surakarta Law and Society Journal* (SLSJ).

Pengalaman panjang saya dalam mengajar, menulis, dan meneliti menunjukkan komitmen dan semangat saya untuk terus berkembang serta menyebarkan pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan e-commerce; beberapa di antaranya bisa diakses di Google Scholar (<https://scholar.google.com/citaGons?user=U5kqoQwAAAAJ&hl=id>). Saya meyakini bahwa pengembangan ilmu hukum harus didukung oleh pemikiran yang terbuka dan luas agar mampu menjawab tantangan dunia usaha digital yang semakin kompleks. Selain di ranah akademik, saya juga berperan sebagai konsultan

hukum dan advokat, yang memungkinkan saya berbagi pengetahuan secara praktis dalam dunia hukum.

Quotes:

“Perkembangan e-business menuntut adaptasi hukum yang dinamis untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi digital.”

Penulis dapat dihubungi melalui email: mahadewi.law@gmail.com



BAB 7
KEKAYAAN
INTELEKTUAL INDUSTRI
(*INDUSTRIAL PROPERTY*
***RIGHTS*)**

Dr. Lidya Shery Muis, S.H., M.Kn., M.H.
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo




Pengantar

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk bidang hukum yang terus berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan perubahan zaman, khususnya di masa digital seperti sekarang ini. Secara sederhana, Kekayaan Intelektual (KI) adalah segala bentuk hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang mempunyai nilai ekonomi. Sementara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan payung hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi karya-karya tersebut dari penyalahgunaan (Muis, 2017b). Cakupan HKI sendiri sangat luas, meliputi hak cipta atas karya tulis, seni, dan rekaman; paten atas penemuan teknologi; merek dagang; desain industri; indikasi geografis seperti Kopi Gayo atau Beras Adan Krayan; hingga perlindungan rahasia dagang.

Masing-masing jenis perlindungan tersebut memiliki syarat, jangka waktu, dan mekanisme yang berbeda-beda. Intinya, keberadaan sistem HKI ini memungkinkan para pencipta, inventor, atau pemilik merek untuk memperoleh manfaat ekonomi yang pantas dari jerih payah intelektual mereka. Dengan kata lain, hak untuk mengomersialkan dan mendapat keuntungan dari hasil karya kreatif itulah yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual (Muis, 2017b).

Pada dasarnya banyak karya intelektual ini menjadi aset penting dalam dunia usaha, maka perlindungan hukum menjadi sangat krusial agar tidak mudah disalahgunakan orang lain tanpa izin. Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan yang jelas dari negara, nilai ekonomi dari sebuah inovasi atau karya seni bisa hilang begitu saja. Oleh karena itu, HKI tidak hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga instrumen penting dalam mendorong kreativitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Perbedaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual



1. Kekayaan Intelektual (KI)

Kekayaan intelektual adalah hasil dari kemampuan intelektual manusia yang bersifat tidak berwujud. Ini bisa berupa ide, gagasan, penemuan, karya seni, desain, atau simbol yang memiliki nilai ekonomis. Contoh: Novel, lagu, merek dagang, desain produk, paten, rahasia dagang.

KI memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Tidak berwujud, yaitu tidak bisa disentuh atau dilihat secara fisik.
- b. Unik karena setiap karya intelektual memiliki karakteristik yang berbeda.
- c. Bernilai ekonomis sebab dapat menghasilkan keuntungan bagi pemilikinya.

2. Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban dalam ruang lingkup HKI diberikan oleh negara. Pencipta/penemu suatu KI bisa mendapatkan perlindungan hukum oleh negara dengan cara mendaftarkan KI-nya melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Perlindungan hukum oleh negara berperan penting dalam eksistensi KI di ruang lingkup bisnis karena dengan adanya kejelasan dalam kepemilikan hak dan pemenuhan kewajiban kepada negara oleh pemilik KI akan mendorong munculnya KI baru (Muis, 2019).


3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak kekayaan intelektual merupakan hak istimewa yang diberikan secara resmi oleh negara kepada pencipta, penemu, atau pemilik sah atas karya cipta, inovasi, maupun hasil olah pikir mereka, sehingga hanya mereka yang berwenang untuk menggunakannya, mengomersialkannya, atau memberikan izin kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Hak ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan insentif bagi penciptaan karya-karya baru. Setelah memiliki sertifikat kepemilikan HKI, maka pemilik akan memiliki hak untuk mengizinkan maupun melarang orang lain untuk memanfaatkan demi keuntungan ekonomi dari KI-nya. Contoh: Hak cipta, paten, merek dagang, desain industri (Muis, 2024).

HKI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan hukum, yaitu mencegah orang lain menggunakan karya tanpa izin.
- b. Insentif yang mendorong kreativitas dan inovasi.
- c. Nilai ekonomi sehingga memberikan peluang bisnis bagi pemiliknya.

Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual (KI)



1. Hak Personal

Hak personal merupakan hak istimewa yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum atas karya intelektual yang bersifat

pribadi dan melekat pada diri penciptanya, sehingga tidak dapat dipisahkan atau dialihkan kepada pihak lain meskipun hak ekonomi atas karya tersebut telah beralih. Hak ini timbul secara otomatis ketika suatu karya diciptakan (DJKI, n.d.). Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Individu karena hak ini melekat pada individu atau badan hukum tertentu.
- b. Orisinalitas karena karya harus bersifat asli dan orisinal.
- c. Eksploitasi sebab pemilik hak memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan karya tersebut secara komersial.

Karakteristik Hak Personal:

- a. Diteruskan dari penelitian ilmiah;
- b. Praktik bisnis;
- c. Karya seniman; dan
- d. Dilakukan oleh individu atau badan hukum.
- e. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu atau badan hukum.
- f. Dikenali inventornya/penciptanya/pelaku bisnisnya;
- g. Untuk tujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu/pencipta atas hasil olah pikir/ide dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Ruang lingkup HKI terbagi 2, yaitu:

- a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta sejak suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra diwujudkan dalam bentuk nyata, berdasarkan asas deklaratif, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu (Muis, 2017a).
- b. Kekayaan Intelektual Industri meliputi paten, merek, desain industri, indikasi geografis, sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang.

Jadi, hak personal adalah HKI yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memiliki HKI. Dalam ruang lingkup HKI,

Daftar Pustaka

- DJKI. (n.d.). *Indikasi geografis*. <https://dgip.go.id/menutama/indikasi-geografis/pengenalan>
- Hamid, S. N. C., & Muis, L. S. (2024). State Responsibility in Guaranteeing Access to Essential Medicines for Public Health: Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Akses terhadap Obat Esensial untuk Kesehatan Masyarakat. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3), 10.21070/ijler.v19i3.1258. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1258>
- Jened, R. (2017). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Rajawali Pers.
- Muis, L. S. (2017a). *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Jual Putus Hak Cipta Buku* [Thesis, Airlangga University]. <https://repository.unair.ac.id/60347>
- Muis, L. S. (2017b). Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Perspektif*, Vol. 22 No. 2 (2017) (Vol. 22 No. 2 (2017): Edisi Mei). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.618>
- Muis, L. S. (2019). Hak Atas Aksesibilitas Obat Paten Bagi Masyarakat. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 36–64. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.259>
- Muis, L. S. (2024). Accessibility of Pharmaceutical Product Patents for Public Health Through the TRIPs Waiver. *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol 5 No 1 (2024) (Social Justice in Transition: A Global Perspective). <https://doi.org/10.19184/ijls.v5i1.38647>
- Muis, L. S., Jened, R., & Barizah, N. (2022). State Responsibility for Access and Availability of Patented Drugs for Public Health. *Yuridika*, Vol. 38 No. 2 (2023) (Volume 38 No. 2 May 2023), 219–242. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.43007>
- Muis, L. S., & Nanda, R. O. (2025). Urgency of Bolar provision regulation on patented drugs for access and availability of generic drugs for public health. *BIS Humanities and Social Science*, 2, V225036. <https://doi.org/10.31603/bishss.283>

- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Setera Press.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>

PROFIL PENULIS



Dr. Lidya Shery Muis, S.H., M.Kn., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai sejak tahun 2011 ketika memutuskan menekuni pendidikan tinggi di bidang hukum perdata di Universitas Bung Hatta Padang dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2015. Semangat untuk mendalami hukum semakin kuat sehingga penulis melanjutkan studi magister secara bersamaan, yaitu Magister

Kenotariatan di Universitas Airlangga dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2015–2017), serta berhasil menyelesaikan pendidikan doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga pada tahun 2023.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum perdata, hak kekayaan intelektual, kenotariatan, hukum kesehatan, dan hukum internasional. Untuk mewujudkan cita-cita sebagai akademisi dan praktisi hukum yang profesional, penulis aktif sebagai dosen tetap dan sejak tahun 2024 menjabat Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penulis juga tergabung dalam beberapa organisasi profesi, salah satunya pengurus Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum (APSIH). Melalui karya tulis dan buku-buku yang diterbitkan, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum serta kemajuan bangsa Indonesia.

Email Penulis: lidyasherymuis@umsida.ac.id



BAB 8

PENGERTIAN DAN

UNSUR-UNSUR

PERJANJIAN DAGANG

Friska Linia Sari, M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



Pendahuluan

Dalam kegiatan ekonomi modern, perjanjian dagang menempati posisi yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas bisnis bergantung pada adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak. Tanpa perjanjian yang terstruktur, hubungan dagang hanya bertumpu pada kepercayaan yang tidak selalu dapat memberikan kepastian hukum, terutama jika terjadi perbedaan kepentingan atau penafsiran (Fuady, 2017).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar-dasar perjanjian dagang menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku usaha agar transaksi dapat berlangsung secara tertib dan adil. Perjanjian dagang tidak lahir tiba-tiba, melainkan melalui proses komunikasi, negosiasi, dan penyesuaian kepentingan antara para pihak. Dalam proses inilah perjanjian berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan tujuan bisnis sehingga masing-masing pihak merasa terlindungi dan memperoleh kejelasan mengenai hak serta kewajibannya (H.S., 2018).

Tanpa instrumen hukum yang memadai, hubungan dagang rentan menimbulkan sengketa yang bisa merugikan kedua belah pihak dan menghambat kelancaran kegiatan ekonomi. Selain menjadi alat pengatur hubungan transaksi, perjanjian dagang juga memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang stabil. Kepastian hukum yang dihasilkan oleh perjanjian memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berani mengambil keputusan investasi dan memperluas kerja sama (Marzuki, 2016).

Pengertian Perjanjian Dagang

Perjanjian berakar dari kata *janji*, yang berarti kesepakatan antara dua pihak yang masing-masing menyatakan kemauan dan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, perjanjian dipahami sebagai suatu kesepakatan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing berkomitmen untuk mematuhi hal-hal yang telah disetujui bersama (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2025).

Pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan

kesanggupannya untuk terikat kepada pihak lain. Istilah *peretujuan* dalam pasal ini merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda, yang dalam praktik hukum sering pula diterjemahkan sebagai *perjanjian*. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan perjanjian. Berikut adalah beberapa definisi perjanjian menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Sudikno, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang muncul karena adanya kesepakatan bersama untuk menimbulkan konsekuensi hukum tertentu (Mertokusumo, 1985).
2. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana satu orang atau lebih menyatakan dirinya terikat kepada pihak lain (Masjchoen, 1981).
3. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu kejadian ketika seseorang menyatakan janji kepada orang lain, atau ketika dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal (Subekti, 2001).
4. R. Setiawan menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya, atau saling berikatan, dengan satu pihak lain atau lebih (Setiawan, 1987).

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian pada dasarnya adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang secara sadar menyatakan kesediaan dan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Kesepakatan ini bisa dibuat secara lisan maupun tertulis, dan bersifat mengikat secara hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan kata lain, perjanjian adalah hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan, di mana para pihak berjanji dan berkomitmen untuk menaati isi kesepakatan tersebut.

Secara umum, perjanjian dagang dapat dipahami sebagai kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan menimbulkan akibat hukum di bidang perdagangan. Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, perjanjian dagang pada dasarnya merupakan bagian dari kontrak yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi, baik menyangkut barang, jasa, maupun bentuk kerja sama usaha lainnya. Perjanjian dagang biasanya dituangkan

Oleh sebab itu, syarat mengenai hal tertentu termasuk ke dalam kategori syarat objektif (Hery, 2021).

4. Suatu Sebab yang Halal

Syarat keempat agar sebuah perjanjian dinyatakan sah adalah bahwa isi atau tujuan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, nilai kesusilaan, maupun ketertiban umum. Contohnya, kesepakatan untuk memperjual-belikan narkoba atau melakukan perdagangan manusia jelas dilarang dan tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah.

Istilah "*sebab*" dalam konteks ini bukan merujuk pada alasan seseorang membuat perjanjian, tetapi menunjuk pada maksud dan tujuan dari isi perjanjian tersebut. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, tujuan yang ingin dicapai adalah agar pembeli memperoleh hak atas barang, sedangkan penjual menerima pembayaran sebagai imbalannya.

Apakah syarat mengenai sebab yang halal ini terpenuhi atau tidak sepenuhnya bergantung pada isi atau objek perjanjian. Karena itu, syarat mengenai sebab yang dibenarkan hukum ini digolongkan sebagai syarat objektif (Hery, 2021).

Daftar Pustaka

- Ardi Christesar Sihombing, d. (2024). Unsur-unsur Perjanjian yang Tidak Terpenuhi dalam Suatu Kasus, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 7.
- Fuady, M. (2017). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.S., S. (2018). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hery, A. (2021). *Hukum Dagang*. Bandung: YRama Widya.
- Ismail, S. A. (2023). *Hukum Dagang*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (2025, November 24). Retrieved from KBBI Daring (Online): <https://kbbi.web.id/>
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masjchoen, S. S. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Patrik, P. (2011). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Perdata, K. U.-U. (2016). *Burgerlijk Wetboek (Terjemahan resmi BPHN)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Setiawan, R. (1987). *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta.
- Sjahdeini, S. R. (2013). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

PROFIL PENULIS



Friska Linia Sari, M.H.

Penulis adalah seorang akademisi di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan merupakan lulusan S1 dan S2 pada Program Studi Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang. Latar belakang pendidikan tersebut membentuk kemampuan analitis, ketelitian, serta pemahaman metodologis yang kuat, kompetensi yang sangat membantu dalam mengkaji berbagai isu keislaman, termasuk yang berkaitan dengan hukum. Meskipun penulis berasal dari disiplin Ilmu Falak, ketertarikan terhadap Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Dagang tumbuh melalui pengalaman mengajar dan keterlibatan dalam pengembangan kurikulum di lingkungan Fakultas Syariah. Interaksi dengan mahasiswa serta kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang mendorong penulis untuk memperdalam kajian mengenai dasar-dasar hukum.

Dalam aktivitas akademik, penulis aktif melakukan penelitian di bidang hukum dan studi-studi keislaman kontemporer. Penelitian tersebut tidak hanya memperkaya wawasan penulis, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi ilmiah dalam pengembangan keilmuan di Fakultas Syariah. Penulis meyakini bahwa pemahaman hukum dagang tidak hanya berasal dari disiplin yang linear, tetapi dapat diperkuat melalui pendekatan analitis, ketelitian, dan keterbukaan terhadap perkembangan hukum.

Email Penulis: friskalinia.sari@mail.uinfasbengkulu.ac.id



BAB 9
JENIS-JENIS PERJANJIAN
DALAM PRAKTIK
PERDAGANGAN

Dr. Anita Kamilah, S.H., M.H.
Universitas Suryakencana



Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial dalam hidupnya memiliki banyak kepentingan sehingga saling berinteraksi satu sama lain dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut melalui suatu hubungan hukum yang dikenal dengan perjanjian (Banjaransari, 2021).

Perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selain itu, beberapa sarjana memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang (Nengsih, Fithroh, Anfal, Hakiki, Saputra, 2025). Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2001).

Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat para pihak yang mengadakan perjanjian yang harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dari pihak ketiga dan tidak ada gangguan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau mengadakan hubungan hukum, di mana pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
- c. Suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian.

d. Sebab yang halal, di mana sebab merupakan tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya (Ratnaningsih dan Dewi, 2024).

Syarat huruf (a) dan (b) merupakan syarat subjektif, di mana jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian yang dibuat itu dapat dibatalkan, sedangkan syarat huruf (c) dan (d) merupakan syarat objektif, di mana jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat itu batal demi hukum.

3. Macam-macam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian, dikenal macam-macam perjanjian, diantaranya yaitu:

- a. Perjanjian Bernama dalam bahasa Belanda (*benoemd overeenkomst*) atau perjanjian khusus yang dikenal juga dengan perjanjian nominaat yaitu perjanjian yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang, sebagai contoh perjanjian yang diatur/dikenal di dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke Tiga KUH Perdata, diantaranya perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang, dan perdamaian (Hidayanto, Febrian, Dwiki, Sulastri, 2024).
- b. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, tetapi tumbuh dan berkembang dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*partij otonomi*) (Devi, Azheri, dan Yulfasni, 2023).

4. Asas-asas Perjanjian

Dalam suatu perjanjian didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*) didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

dapat mempengaruhi hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin merasa kurang nyaman atau merasa perusahaan kurang stabil jika mengetahui bahwa perusahaan harus menggunakan anjak piutang untuk mengelola kas.

- g. Ketidakcocokan bisnis: Anjak piutang mungkin tidak cocok untuk semua jenis bisnis. Beberapa industri atau jenis usaha mungkin memiliki profil piutang yang kurang sesuai dengan persyaratan anjak piutang (Lestari, 2023).

8. Risiko Anjak Piutang

Beberapa risiko yang terjadi dalam perjanjian anjak piutang, yaitu:

- a. Risiko Pasar, yaitu risiko yang muncul dan bisa dilihat dari posisi neraca dan rekening administratif. Akibat risiko pasar ini melibatkan perubahan dari kondisi pasar, termasuk harga ketentuan. Risiko pasar terdiri dari suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komunitas.
- b. Risiko yang memenuhi kewajiban membayar hutang ini muncul karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban membayar yang sudah jatuh tempo dalam jangka pendek dari arus kas atau aset cair berkualitas tinggi yang dapat digunakan; kondisi keuangan dari perusahaan anjak piutang tidak mengganggu aktivitas.
- c. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan proses internal, kesalahan manusia sendiri, kegagalan dalam sistem, dan adanya kejadian dari luar dugaan yang memengaruhi operasional perusahaan anjak piutang.
- d. Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul dari tuntutan hukum dari kelemahan aspek hukum. Timbulnya risiko ini bisa terjadi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari serta kelemahan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.
- e. Risiko Strategik merupakan risiko yang terjadi karena ketidaktepatwaktunya perusahaan anjak piutang dalam mengambil sebuah keputusan strategis dan gagal dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang sudah ada.

- f. Risiko kepatuhan merupakan lembaga anjak piutang yang timbul karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku; dalam hal ini pemerintah menetapkan regulasi dan otoritas jasa keuangan. Sumber dari kepatuhan ini timbul dari adanya pemahaman yang kurang atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku pada umumnya.
- g. Risiko reputasi, yaitu akibat yang muncul karena menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang sumbernya dari persepsi negatif terhadap lembaga keuangan anjak piutang dan keberadaannya mungkin kurang terkenal di kalangan masyarakat.
- h. Risiko Kredit, yakni penilaiannya pada Risiko Inheren atas Risiko Kredit. Indikator yang digunakan yakni pada portofolio komposisi aset dan juga tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana serta faktor eksternal yang mempengaruhi kredit tidak dibayar sesuai dengan yang seharusnya (Diansari dan Adhivinna, 2019).

Daftar Pustaka

- Astami, Emita Wahyu. (2000). Pemanfaatan dan pelaporan anjak piutang (factoring), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(3), 365.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. (2017). Anjak piutang (factoring) dalam ekonomi islam, *Islami Economic: Jurnal Ekonomi Islam*. 8(1), 95–110.
- Asyhadie, Zaeni. (2023). *Hukum bisnis, prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 115.
- Banjaransari, Ayu Putri Rainah Petung. (2021). Pertanggungjawaban makelar dan komisioner kepada pihak ketiga berdasarkan hukum dagang indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 9, 14.
- Black, Henry Campbell. (1979). *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn.: West Publishing CD, 532.
- Devi, Fatma. Azheri, Busyra. Yulfasni. (2023). Pembatasan kebebasan berkontrak pada perjanjian tidak bernama dalam bentuk akta notaris. *Unes Law Review*. 6(1), 408.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 618.
- Diansari, Rani Eka. Adhivinna, Vidya Vitta. (2019). Mengapa perusahaan anjak piutang kurang berkembang di Indonesia? *Yogyakarta: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. 22(2)
- Hidayanto, Nur Jantra. Febrian, Fazl Mawla. Dwiki, Farel, and Sulastri. (2024). Analisis konsep perjanjian (nominat) bernama dalam perspektif hukum perdata. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(4) 476.
- Hasyim, Farida. (2011). *Hukum dagang*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 80.
- Kasmir (2005). *Bank dan lembaga keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 276.
- Lestari, Sri Poernomo. (2023). Aspek hukum anjak piutang: kepastian, kelebihan dan kekurangannya sebagai alternatif pembiayaan konsumen, *Jurnal Tana Mana*. 4(1), 375-377, 379-380.

- Mamesah, E. L. (2015). Eksistensi perjanjian anjak piutang bagi pelaku usaha. *Lex Et Societatis*, 3(3).
- Nengsih, Eka Yulia. Fithroh, Muidatul. Anfal, Sofiatul. Hakiki, Rizkiy. Saputra, Bayu Aditya. (2025). Hukum perikatan: macam-macam perikatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*. 3(1), 197.
- Novita B. Lina. (2020). Tinjauan yuridis mengenai anjak piutang: studi kasus tinjauan yuridis mengenai anjak piutang: studi kasus tentang perjanjian anjak piutang antara pt. a dengan pt. b, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 1(1). 281-289.
- Pandi, Frianto dkk. (2009). *Lembaga keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 101.
- Putri, Holy Oktaviani, and Harahap, Burhanudin. (2017). Eksistensi anjak piutang (factoring) dari sisi yuridis dan ekonomis. *Jurnal Repertorium*, IV(1), 41.
- Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, Dewi, and Cokorde Istri Dian Laksmi. (2024). Sahnya suatu perjanjian berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. 5(1), 15.
- Subekti. (2001). *Hukum perjanjian*, cet. 18, Jakarta: Intermasa, 1.
- Setyawan, Nurmedi Viendro, Karim, and Asma. (2023). Pelaksanaan transaksi jual beli tanah dengan sistem perantara (makelar) berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2017, *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 215-230.
- Sasikil, Juandro Prihatono. Umboh, Karel Y., and Ronald E. Rorie (2025), Tinjauan hukum problematik jual beli motor bekas oleh makelar, *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 15(1), 2.

PROFIL PENULIS



Dr. Anita Kamilah, S.H., M.H.

Penulis merupakan Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat, Dpk. FH Universitas Suryakencana, serta menjadi Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNSUR. Dilahirkan di Bandung, pada 9 Januari 1969. Menyelesaikan S1 di FH Universitas Padjadjaran Bandung lulus tahun 1991. Lulus dari Program Magister Ilmu Hukum

Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004, dan tahun 2011 lulus pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Menulis di beberapa jurnal ilmiah maupun buku, memberikan pendapat hukum (legal Opini) serta menjadi saksi ahli pada beberapa kasus hukum. Periode 2008-2013 pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I FH UNSUR, dan saat sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNSUR.

Mata kuliah yang dibina pada S1 Fakultas Hukum, yaitu Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Perikatan, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, dan Hukum Perjanjian Internasional. Adapun mata kuliah yang dibina di S2 adalah Hukum Fiskal.

E-mail: anita.kamilah@yahoo.co.id



BAB 10
PERJANJIAN
INTERNASIONAL DAN
HUKUM PERDAGANGAN
GLOBAL

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Tinjauan Umum Hukum Perjanjian Internasional dan Perdagangan Global

Perjanjian merupakan bentuk interaksi manusia yang paling tua di dunia. Meskipun perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang, keberadaannya lebih mendominasi untuk lahirnya perikatan. Oleh sebab itu setiap manusia sebagai subjek hukum yang telah memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum dapat membuat perjanjian. Meskipun saat ini keberadaan dunia maya sebagai sarana untuk melakukan transaksi tidak mempersoalkan umur bagi para pihak untuk melakukan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).

Namun dalam dunia nyata usia para pihak yang melakukan perjanjian tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Meskipun saat ini terdapat kebiasaan masyarakat membolehkan anak-anak membuat perjanjian dengan *driver* atau pengangkut untuk berangkat ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi sumber dari lahirnya suatu perikatan dengan berbagai konsekuensi yang dapat terjadi.

Sekilas mengenai perjanjian yang disepakati para pihak, cakupannya sempit dan lebih sederhana, namun untuk perjanjian yang melibatkan badan hukum publik seperti negara, maka tentu lebih rumit dan melalui prosedur tertentu yang cukup berbeda dengan perjanjian yang disepakati secara individu. Dalam perjanjian internasional, para pihak tidak serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan konsensus antara negara, namun perlu memperhatikan berbagai ketentuan internasional seperti konvensi yang mengatur prosedur perjanjian internasional yang dikenal dengan Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986.

Perjanjian internasional tidak dapat dipisahkan dengan hukum perdagangan global, oleh karena hubungan baik yang terjadi dalam bentuk kesepakatan atau persetujuan terhadap suatu konvensi merupakan langkah awal untuk melangsungkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dan adil (*fair trade*). Hubungan baik yang lahir dalam bentuk perjanjian internasional merupakan harapan bagi setiap negara untuk menjalin suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Saat ini telah berkembang gerakan perdagangan global yang adil didukung oleh berbagai negara maju dan berkembang, semata-mata agar tercipta suasana perdagangan yang memberikan kemanfaatan bersama. Tidak ada perdagangan yang ingin mengalami kerugian, namun sebaliknya setiap perdagangan diharapkan akan memberikan laba (*profit*). Hal itu perlu didukung semua pihak agar setiap perjanjian yang merupakan hasil hubungan baik antara berbagai negara atau perdagangan global mampu memberikan keuntungan.

Kehidupan umat manusia mampu mengembangkan teknologi yang akan memudahkan terpenuhinya berbagai kebutuhan. Namun hal itu bukan berarti seluruh aspek kehidupan masyarakatnya akan dapat dipenuhi. Hal ini yang menjadi alasan bahwa setiap negara mempunyai ketergantungan terhadap negara lain. Selain itu, kemampuan sumber daya alam yang berbeda-beda setiap negara akan menjadi keunggulan tersendiri yang mengakibatkan negara lain akan mengalami ketergantungan karena sumber daya alam tertentu.

Hal itu menjadi dasar berpijak untuk melakukan perjanjian internasional yang akan melahirkan hubungan dalam bidang perdagangan yang saling menguntungkan. Namun berbagai faktor dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan perdagangan yang terjalin, misalnya konsistensi negara dan pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum untuk menunaikan kewajiban yang telah disepakati. Pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum dalam perdagangan internasional atau global, jika terjadi *dispute* atau sengketa, maka forum penyelesaian sengketa biasanya sudah dimuat dalam klausula perjanjian atau telah menjadi bagian dari konvensi yang telah mengatur perdagangan, misalnya, *World Trade Organization* (WTO).

1. Sejarah Perjanjian Internasional

Negara sebagai organisasi publik mempunyai fungsi dan peran yang penting baik dalam mengurus rakyatnya maupun terhadap urusan global atau internasional. Tidak ada pembatasan bagi negara untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis dengan bangsa atau negara tertentu, sepanjang bangsa atau negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan *political will* dari negara yang akan diajak bermitra. Hal yang cukup penting diperhatikan

sengketa tersebut, yang dicapai melalui mekanisme WTO, mengubah regulasi perdagangan buah internasional dan menunjukkan kapasitas lembaga tersebut untuk mendamaikan isu-isu tarif yang kontroversial dan preferensi perdagangan dalam konteks perjanjian-perjanjian historis. Kesimpulan panel memberikan landasan bagi reformasi kebijakan impor pisang Uni Eropa, menyelaraskannya dengan aturan WTO, dan mendorong lingkungan perdagangan yang lebih liberal.

2. Pelajaran dari Kasus Sengketa Perdagangan yang Kompleks

Litigasi yang berlarut-larut antara Amerika Serikat dan komunitas Eropa terkait produk baja memetik pelajaran berharga mengenai kemampuan adaptasi dan ketahanan kerangka kerja perdagangan internasional. Sengketa ini menyoroti perlunya interpretasi yang cermat terhadap praktik perdagangan yang adil dan langkah-langkah penyesuaian yang diberlakukan pada bahan baku dan komoditas yang menjadi inti ekonomi industri.

- a. Kasus ini menunjukkan kapasitas Organisasi Perdagangan Dunia untuk meredakan ketegangan melalui mekanisme terstruktur, yang mengarah pada evaluasi ulang tarif dan penyesuaian kembali kebijakan dengan norma perdagangan global.
- b. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan yang tepat waktu, karena perselisihan yang berlarut-larut dapat menyebabkan dampak ekonomi yang berkelanjutan, yang berdampak pada industri domestik dan hubungan internasional.

Menegaskan perannya sebagai penengah, penanganan WTO atas sengketa semikonduktor yang kompleks antara Jepang dan Korea Selatan menggarisbawahi pentingnya klausul transfer teknologi dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Penyelesaian sengketa ini menegaskan kembali bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan menjaga integritas perjanjian perdagangan global.

3. Bagaimana Strategi Negosiasi yang Efektif Menghasilkan Solusi yang Dapat Diterima Bersama

Negosiasi strategis, pada hakikatnya, adalah seni menemukan kepentingan bersama dan membangun solusi yang selaras dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik. Penyelesaian sengketa pisang yang telah berlangsung lama antara Uni Eropa dan negara-negara Latin merupakan bukti efektifitas penggunaan strategi-strategi ini, di mana diplomasi dan konsesi bersama membuka jalan bagi hasil yang harmonis yang menyelesaikan ketidakseimbangan tarif dan preferensi perdagangan, seperti digambarkan dalam Tabel 10.3 berikut:

Tabel 10.3: Menyelesaikan Ketidakseimbangan Tarif dan Preferensi Perdagangan

<i>Dispute</i>	<i>Negotiation Strategy</i>	<i>Resolution</i>
<i>EU-Latin Countries Banana Dispute</i>	<i>Diplomatic discussions and mutual concessions</i>	<i>Settlement of tariff disputes and alignment of trade preferences with WTO standards</i>

(Sumber: Davy Karkason)

Sejalan dengan sentimen ini, pertikaian hukum yang kompleks yang terlihat dalam sengketa kapas Brasil-Amerika Serikat menunjukkan bagaimana negosiasi strategis dapat menyelesaikan bahkan perbedaan perdagangan yang paling mengakar sekalipun. Resolusi yang menguntungkan kedua belah pihak ini muncul melalui upaya kompromi yang gigih, yang menghasilkan meredanya ketegangan dan kesepakatan yang saling menguntungkan terkait kebijakan pertanian dan subsidi.

Mencermati penyelesaian sengketa dalam perdagangan global tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan diawali dengan penyelesaian secara negosiasi antara para mitra dagang dan apabila hal itu belum berhasil, dapat ditempuh jenjang yang melibatkan Organisasi Perdagangan Dunia. Oleh sebab itu menavigasi sengketa perdagangan internasional membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme

penyelesaian dalam kerangka kerja Organisasi Perdagangan Dunia untuk memastikan praktik pasar yang adil dan stabil. Pemahaman Penyelesaian Sengketa WTO dan peran Badan Banding sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan menyediakan platform untuk arbitrase yang tidak memihak.

Melalui negosiasi strategis dan kepatuhan terhadap proses yang telah ditetapkan, negara-negara anggota dapat menemukan solusi yang dapat diterima bersama yang selaras dengan norma-norma perdagangan global. Penyelesaian sengketa yang efektif sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam perdagangan internasional dan membina hubungan ekonomi yang berkelanjutan antarnegara.

Daftar Pustaka

- Achmad Zen Umar Purba. (2011). *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. Alumni, Jakarta-Bandung.
- Davy Karkason. (2024). *International Trade Disputes: Essential Resolution Mechanisms*. Tanpa Penerbit.
- Hata. (2006). *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO. Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum*. Refika Aditama, Bandung.
- Huala Adolf. (2008). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- (2013). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Wayan Parthiana. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bagian 1. Mandar Maju, Bandung.
- (2005). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bagian 2. Mandar Maju, Bandung.
- Laura T. Raynolds, et al. (editor). (2007). *Fair Trade. The Challenges of Transforming Globalization*. Routledge, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, USA and Canada.
- Marci Hoffman and Mary Rumsey. (2008). *International and Foreign Legal Research: A Coursebook*. Koninklijke Brill NV., Leiden, The Netherlands.
- Moch. Faisal Salam. (2007). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*. Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Rizal, dkk. (2025). *Hukum Internasional Kontemporer*. PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Nicholas Cauladis. (2006). *Principles of Law Relating to International Trade*. Springer, printed in the United States of America.
- Putri Maha Dewi, dkk. (2025). *Hukum Bisnis Kontemporer*. PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Syahmin Ak. (2006). *Hukum Dagang Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.,

Lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984.

Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar, yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988, ia memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999, ia menjadi dosen tetap di STAI DDI Maros, dan tahun 2015, ia menjadi dosen tetap di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang.

Sejak tanggal 11 Agustus 2025, diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya.

Selain itu, penulis mengampu beberapa mata kuliah pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.



BAB 11

ASURANSI DAN

KEPAILITAN

Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pendahuluan

Asuransi merupakan sebuah lembaga yang mempunyai peran untuk mengalihkan dan membagi risiko serta memiliki manfaat yang baik dan berguna untuk masyarakat, perusahaan asuransi selaku penanggung, ataupun untuk mendukung pembangunan nasional. Sebuah perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggung atau pemegang polis mempunyai peran besar di dunia ekonomi serta dapat memajukan usahanya karena mempunyai tujuan yang besar. Adapun premi yang terkumpul dari pembayaran oleh para tertanggung dapat digunakan perusahaan asuransi untuk mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Selain itu, perusahaan asuransi hadir sebagai upaya untuk menyediakan penggantian biaya kerugian apabila dalam proses pelaksanaan pembangunan mengalami risiko yang tidak diprediksi sebelumnya (Sastrawidjaja, 2003).

Adapun beberapa manfaat positif perusahaan asuransi ini perlu untuk terus dipertahankan dan dikembangkan. Tetapi untuk mengembangkan eksistensi perusahaan asuransi serta mekanisme ganti kerugian terhadap risiko yang tidak tentu ini perlu didukung dengan adanya penguatan dan pembentukan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan memadai, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengalihkan dan mengantisipasi risiko, iktikad baik para pihak dengan kejujuran, peningkatan pelayanan prima dari penyedia asuransi, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan manfaat serta pentingnya asuransi.

Adapun beberapa upaya dari pemerintah untuk mengembangkan dan membangun bidang usaha asuransi terlihat melalui beberapa hal seperti halnya membuat dan mengeluarkan berbagai peraturan tentang perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa, tata cara perizinan usaha dan pemenuhan deposito perusahaan-perusahaan asuransi kerugian, perizinan usaha perusahaan reasuransi, pengawasan atas usaha perasuransian, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah telah menjadikan asuransi sebagai lembaga jaminan sosial masyarakat. Pasal 1774 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa “perjanjian untung-untungan terdiri dari perjanjian asuransi, bunga cagak hidup

beserta peraturan pelaksanaannya, serta memberikan status bagi OJK sebagai lembaga yang dapat mengajukan permohonan pailit sebuah lembaga keuangan, baik bank ataupun non-bank, termasuk perusahaan asuransi. OJK mengajukan permohonan pailit didasarkan pada sebuah surat kuasa khusus, kemudian terkait dengan perwakilan kreditor yang dapat diajukan untuk berperkara sengketta kepailitan dapat dilakukan oleh Direksi OJK melalui staf internal OJK. Pentingnya peran OJK dalam memberikan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi merupakan bentuk tanggung jawab OJK untuk bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, khususnya bagi konsumen/tertanggung/pemegang polis asuransi, serta mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan nasabah asuransi tersebut. OJK juga wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi yang pailit tersebut dapat memenuhi utang klaim atau pembayaran atas hak kreditor (Hasanah et al., 2023).

3. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit terhadap Hak-Hak Tertanggung

Prestasi sebuah perjanjian dari para pihak diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, apabila prestasi dalam ketentuan pasal tersebut tidak dipenuhi maka ketentuan yang berlaku pada Pasal 1243 KUHPerdara terkait dengan wanprestasi dapat berlaku apabila perusahaan asuransi yang dalam hal ini menjadi pihak debitor diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian apabila telah terbukti melakukan kelalaian karena ketidakmampuan dalam memenuhi prestasi perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung, adapun maksud dari memberikan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan disebabkan karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban atau prestasi yang disepakati antara para pihak, yaitu kewajiban perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian atau permohonan klaim yang diajukan tertanggung yang telah membayar sejumlah premi untuk melindungi dari risiko yang terjadi, tetapi justru oleh perusahaan asuransi klaim itu tidak diterima/ditolak atau bahkan tidak dipenuhi dengan alasan ketidakmampuan perusahaan menyediakan dana karena alasan perusahaan telah di pailitkan.

Akibat dari kepailitan ini, sebagai seorang direksi, saya harus bertanggung jawab mulai saat awal hingga selesai proses pailit untuk memenuhi seluruh kewajiban hutang klaim tertanggung. Sebelum dinyatakan pailit, sebuah perusahaan asuransi dapat melakukan upaya penyehatan. Jika upaya penyehatan tidak berhasil, maka dapat dilakukan likuidasi sebagai langkah sebelum adanya tahap pembubaran perseroan atau badan hukum serta perusahaan asuransi yang telah mengajukan permohonan pailit (Alfonso et al., 2022). Pernyataan pailit tersebut dapat diputus oleh Pengadilan Niaga yang berwenang apabila memenuhi persyaratan debitor tersebut. Adapun persyaratan debitor dapat diajukan permohonan pailit apabila memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, seperti debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu memberikan pemenuhan kewajiban atau pembayaran sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo serta bisa dilakukan penagihan.

Kepailitan dimulai dengan adanya putusan hakim Pengadilan Niaga yang berwenang. Akibat dari putusan pailit ini, berdasarkan pasal 24 UU Kepailitan, sejak tanggal dikeluarkannya putusan pernyataan pailit ini oleh hakim yang berwenang, maka debitor pailit demi hukum sudah kehilangan seluruh haknya untuk bisa menguasai dan serta melakukan pengurusan akan harta atau aset kekayaan yang telah masuk sebagai harta pailit. Dalam artian bahwa pihak debitor telah kehilangan hak-hak keperdataan, yang dapat diartikan bahwa debitor tidak memiliki kewenangan lagi untuk bisa mengawasi, menguasai, memiliki, dan mengelola harta kekayaan serta aset yang dimiliki debitor dalam perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut. Kewenangan pemberesan dan pengurusan akan harta pailit beralih dari pihak debitor kepada pihak kurator dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas. Putusan pernyataan pailit kepada debitor oleh hakim Pengadilan Negeri telah memberikan akibat bahwa sita harta pailit umum dapat dilakukan demi kepentingan bagi pihak-pihak kreditor, lalu untuk selanjutnya pihak-pihak kreditor memiliki kesempatan untuk dapat mengajukan tagihan atau hutang akan pembayaran bagi hak mereka kepada kurator yang bersangkutan.

Setelah adanya pernyataan pailit tersebut, perlu adanya mekanisme perlindungan hukum bagi tertanggung/pemegang polis/peserta/konsumen perusahaan asuransi (penanggung) yang telah dinyatakan pailit dapat dilakukan melalui mekanisme perlindungan hukum secara preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum preventif dapat dilakukan kepada konsumen asuransi sesuai dengan yang diatur pada KUHPerdara, UU Kepailitan, UU OJK, dan UU Perasuransian. Beberapa peraturan tersebut sudah menyediakan mekanisme perlindungan hukum, seperti halnya memberikan kepastian hukum akan kedudukan hukum konsumen asuransi apabila terjadi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi tersebut karena ketidakmampuan melunasi hutang klaim dan kewajiban dari konsumen/tertanggung asuransi. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan upaya perlindungan hukum represif dapat ditempuh oleh para pihak dengan melibatkan pihak ketiga melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah ada di Indonesia seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau upaya lain seperti penyelesaian melalui arbitrase atau dapat pula mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang (Ramadiyanti & Wisudawan, 2024).

Daftar Pustaka

- Alfonso, K. C., Singal, R., & Umbas, R. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Perasuransian Akibat Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. *Sam Ratulangi Law Review*, 1 (November 2021), 1–12.
- Ali, H. M. (1998). *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju.
- Buchari, I., Hukum, M., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). *Menjaga Hak Pemegang Polis: Perlindungan Hukum Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi*. 3(4), 142–150.
- Fatimah, F., Badriyah, S. M., & Irawati. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit. *Notarius*, 14(2), 818–832.
- Hasanah, I., Wulansari, N., Aini, N., Yolandari, R., & Ajurni, F. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 278–288. <https://doi.org/10.51903/Perkara.V1i4.1525>
- Marinka, L., & Suryono, A. (2024). Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Terbentuknya Ojk (Studi). *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(3), 1–11.
- Pangestu, Z. A., & Islamiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(6), 546–564. <https://doi.org/10.15642/Mal.V4i6.302>
- Ramadiyanti, R. P., & Wisudawan, I. G. A. (2024). Kepastian Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Yang Telah Pailit Terhadap Nasabahnya (Certainty Of The Form Of Legal Responsibility Of Bankrupt Insurance Companies Towards Their Customers). *Jurnal Commerce Law*, 4(1), 136–141.
- Sastrawidjaja, P. D. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: Pt Alumni.

Sastrawidjaja, P. D. (2003). *Hukum Asuransi*. Bandung: Pt Alumni.

Tambunan, T. S., & Tambunan, W. R. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

PROFIL PENULIS



Rr. Yunita Puspendari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan S1 ilmu hukum dan S2 hukum bisnis, yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya hukum perdata. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum

Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Kemudian penulis bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016. Penulis sekarang sedang menempuh kuliah S3 di Program Studi Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Sebelas Maret.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum perdata karena merupakan pengampu mata kuliah hukum perdata, hukum asuransi, serta turunan dari hukum dagang, termasuk hukum asuransi. Lalu, untuk bisa mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari penulis. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: roroyunitapuspendari@gmail.com




BAB 12

PENGANGKUTAN

DARAT, UDARA, DAN

LAUT

Faidul Adzim M, S.E., M.Msi.
Universitas Muhammadiyah Makassar



Pendahuluan

1. Konsep Dasar Pengangkutan Dalam Hukum Dagang

Konsep dasar pengangkutan dalam hukum dagang berangkat dari pemahaman bahwa pengangkutan (*carriage of goods*) adalah proses pemindahan orang atau barang melalui darat, laut, dan udara yang tunduk pada seperangkat norma hukum terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak, terutama pengangkut dan pengguna jasa. Literatur internasional menempatkan hukum pengangkutan sebagai bagian dari *commercial law* yang mengatur risiko, kewajiban kontraktual, dan pembatasan tanggung jawab pengangkut selama proses transportasi (Smith, 2021). Dalam konteks Indonesia, Purwosutjipto (1991) menegaskan bahwa hukum pengangkutan merupakan bagian integral dari hukum dagang karena mengatur hubungan hukum antara pengusaha pengangkutan dengan pengguna jasa, termasuk syarat sah perjanjian, risiko kerugian, serta dokumen angkutan. Pemikiran ini kemudian diperluas oleh Nugroho dan Haq (2020), yang menekankan bahwa pengangkutan tidak hanya aktivitas memindahkan barang, melainkan suatu rezim kontraktual yang sarat risiko dan memerlukan kepastian hukum untuk melindungi penumpang maupun pemilik barang.

2. Pentingnya Pengangkutan Bagi Kegiatan Perdagangan

Pentingnya pengangkutan bagi kegiatan perdagangan sangat terlihat dari posisinya sebagai tulang punggung rantai pasok global. Studi logistik modern menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan pengangkutan berpengaruh langsung terhadap kepastian penyerahan barang, pembagian risiko, serta pembebanan biaya antara penjual dan pembeli dalam transaksi domestik maupun internasional (Gonzalez & Ramirez, 2022). Dengan adanya aturan pengangkutan yang jelas, pelaku usaha dapat memperkirakan biaya logistik, premi asuransi, dan risiko keterlambatan secara lebih tepat, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi. Penelitian terbaru dalam bidang rantai pasok juga menegaskan bahwa globalisasi, *e-commerce*, dan digitalisasi dokumen angkutan meningkatkan kompleksitas transportasi,

sehingga hukum pengangkutan harus mampu merespons isu baru seperti *multimodal transport*, *electronic bill of lading*, dan sistem manajemen risiko yang semakin digital (Lee, 2023). Dengan demikian, pengangkutan bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga elemen strategis bagi perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi.

3. Ruang Lingkup Pengaturan Pengangkutan di Indonesia

Ruang lingkup pengaturan pengangkutan di Indonesia bersifat multiregim, tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Pengangkutan darat diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang memandang angkutan jalan sebagai satu sistem terpadu yang meliputi kendaraan, pengemudi, jalan, serta pergerakan orang dan barang. Pengangkutan laut diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 66 Tahun 2024, menetapkan penyelenggaraan pelayaran sebagai sistem nasional yang mencakup angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan pelayaran, hingga perlindungan lingkungan maritim. Sementara itu, pengangkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang memuat ketentuan mengenai angkutan udara, navigasi, keselamatan, keamanan, dan penjaminan mutu pelayanan. Di atas seluruh peraturan khusus tersebut, doktrin hukum dagang Indonesia melalui karya Purwosutjipto (1991) serta analisis Nugroho dan Haq (2020) menempatkan KUHD dan KUHPerdata sebagai dasar umum perikatan pengangkutan, berlaku sepanjang tidak disimpangi oleh undang-undang khusus atau konvensi internasional.

4. Prinsip Umum Hukum Perjanjian Dalam Pengangkutan

Prinsip umum hukum perjanjian dalam pengangkutan pada dasarnya mengikuti asas-asas kontrak dalam KUHPerdata, seperti asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Namun, perjanjian pengangkutan memiliki karakter khusus karena adanya rezim tanggung jawab pengangkut yang lebih ketat. Dalam hubungan kontraktual, pengangkut wajib menyediakan

sarana yang laik jalan atau laik laut/udara, serta bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan keamanan barang hingga tempat tujuan. Literatur hukum kontrak modern menunjukkan bahwa rezim tanggung jawab pengangkut cenderung bergerak menuju model *presumed liability* dan bahkan mendekati *strict liability*, khususnya pada pengangkutan laut dan udara, sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna jasa yang posisinya lebih lemah (Ahmed, 2022). Pengangkut hanya dapat dibebaskan apabila mampu membuktikan adanya keadaan yang dikecualikan, seperti *force majeure*, cacat barang, atau kesalahan pihak ketiga. Dengan demikian, perjanjian pengangkutan memadukan kebebasan berkontrak dengan prinsip perlindungan hukum, memastikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan keadilan bagi pengguna jasa.

Dasar Hukum Pengangkutan di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Dalam sistem hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan salah satu pilar utama pengaturan kegiatan usaha, termasuk pengangkutan. KUHD yang berasal dari *Wetboek van Koophandel* Belanda memuat ketentuan mengenai perniagaan, perusahaan, dan perjanjian khusus seperti pengangkutan laut, asuransi laut, serta dokumen-dokumen niaga.

Purwosutjipto (1991) menjelaskan bahwa KUHD berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap KUHPerdara dalam hal hubungan-hubungan yang bernuansa dagang, misalnya perjanjian pengangkutan barang melalui laut, pertanggungan, dan penggunaan surat berharga. Dalam konteks pengangkutan, KUHD mengatur tanggung jawab pengangkut, pembatasan tanggung jawab, serta kedudukan konosemen sebagai bukti perjanjian dan tanda bukti kepemilikan barang. Penelitian Oloan dan Sitorus (2020) juga menunjukkan bahwa meskipun banyak undang-undang sektoral baru telah lahir, ketentuan KUHD masih dijadikan rujukan dasar oleh hakim dan praktisi ketika undang-undang khusus tidak mengatur secara eksplisit.

atau surat muatan darat, karena layanan ini bersifat cepat dan massal. Satrio (2019) menyatakan bahwa kontrak baku diperlukan untuk efisiensi namun tetap harus memenuhi asas perlindungan konsumen. Pada pengangkutan udara, hubungan kontraktual penumpang dibuktikan melalui tiket yang berfungsi sebagai bukti perjanjian dan hak untuk diterbangkan, sedangkan *airway bill* digunakan untuk pengiriman barang. Sebaliknya, pengangkutan laut memakai konosemen yang berfungsi sebagai tiga hal sekaligus: bukti penerimaan barang, bukti kontrak, dan dokumen kepemilikan, serta kontrak khusus seperti *charter party* untuk penyewaan kapal. Wilson (2010) menjelaskan bahwa kompleksitas perdagangan internasional membuat kontrak laut jauh lebih rinci dibanding moda lainnya.

4. Perbedaan Batas Tanggung Jawab

- a. Darat: batas tanggung jawab mengikuti UU 22/2009 dan prinsip perdata.
- b. Udara: dua tingkat tanggung jawab (*Montreal Convention*).
- c. Laut: dasar pembatasan menurut *Hague-Visby Rules* dan kontrak pengangkutan.

Perbedaan batas tanggung jawab mencerminkan perbedaan risiko tiap moda. Pada pengangkutan darat, batas tanggung jawab biasanya didasarkan pada ketentuan UU 22/2009 serta asas perikatan dalam KUHPerdara, dan bergantung pada pembuktian kelalaian pengangkut. Dalam pengangkutan udara, Dempsey (2016) menjelaskan adanya sistem dua tingkat tanggung jawab: tanggung jawab tanpa batas pada kerugian tertentu dan batas nominal khusus untuk kerugian lainnya. Pada pengangkutan laut, *Hague-Visby Rules* menentukan pembatasan berdasarkan berat atau unit barang, sedangkan *Rotterdam Rules* memperkenalkan model tanggung jawab yang lebih fleksibel. Berlingieri (2009) menekankan bahwa pembatasan tanggung jawab di moda laut sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha pelayaran karena risiko kerugian yang sangat besar.

5. Keunggulan dan Kelemahan Tiap Moda

- a. Pengangkutan Darat
 - 1) Keunggulan: fleksibel, biaya relatif murah, jangkauan baik dalam kota.
 - 2) Kelemahan: risiko kecelakaan tinggi, keterbatasan kapasitas, terpengaruh macet.
- b. Pengangkutan Udara
 - 1) Keunggulan: paling cepat, cocok untuk jarak jauh dan barang bernilai tinggi.
 - 2) Kelemahan: biaya tinggi, ketergantungan cuaca, regulasi sangat ketat.
- c. Pengangkutan Laut
 - 1) Keunggulan: kapasitas terbesar, biaya per unit murah, mampu antarnegara.
 - 2) Kelemahan: waktu pengiriman lama, terpengaruh cuaca, risiko bahaya laut.

Setiap moda memiliki keunggulan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan pengguna jasa maupun regulator. Pengangkutan darat menawarkan fleksibilitas, biaya rendah, dan kemudahan jangkauan, sehingga ideal untuk distribusi lokal dan regional. Namun, menurut Huda (2018), moda ini rentan terhadap kemacetan dan kecelakaan sehingga mempengaruhi ketepatan waktu dan keselamatan. Pengangkutan udara unggul dalam kecepatan dan efisiensi jarak jauh serta cocok untuk mengangkut barang bernilai tinggi, tetapi biaya operasional dan risiko teknis menjadi kelemahan utama. Dempsey (2016) menyebutkan bahwa regulasi ketat dan keluhan keterlambatan juga menjadi isu penting dalam pelayanan udara. Pengangkutan laut memiliki kapasitas terbesar dan biaya per unit barang yang paling ekonomis, sehingga menjadi tulang punggung perdagangan internasional. Tetapi, Berlingieri (2009) mengingatkan bahwa moda ini menghadapi risiko cuaca, bahaya laut, dan waktu pengiriman yang jauh lebih panjang. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada moda yang sepenuhnya unggul; masing-masing memiliki peran strategis sesuai konteks distribusi dan kebutuhan pengguna jasa.

Daftar Pustaka

- Atmadja, A. (2010). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Berlingieri, F. (2009). *International Maritime Conventions: Volume 1 – The Carriage of Goods and Passengers by Sea*. Oxford: Informa Law.
- Dempsey, P. S. (2016). *Fundamentals of International Aviation Law and Policy*. New York: Routledge.
- Djojodigono, M. (1987). *Pengantar Hukum Dagang Laut di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Huda, N. (2018). *Hukum Transportasi Darat*. Yogyakarta: Liberty.
- Ivamy, E. R. H. (2000). *Marine Insurance*. London: Butterworths.
- Marzuki, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Paul Todd. (2019). *Principles of the Carriage of Goods by Sea*. London: Routledge.
- Prakoso, B., & Widodo, A. (2021). *Hukum Pengangkutan dan Logistik Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purwosutjipto, J. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Putri, D., & Akbar, M. (2022). *Hukum Penerbangan Indonesia*. Jakarta: Kharisma Publishing.
- Rejda, G. (2012). *Principles of Risk Management and Insurance*. Boston: Pearson.
- Satrio, J. (2019). *Hukum Perikatan: Perjanjian pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sefriani. (2012). *Hukum Pengangkutan dan Pelayaran di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shackleton, R. (2014). *Transport Law and Policy*. London: Cavendish Publishing.

- Shawcross, J., & Beaumont, M. (1996). *Shawcross and Beaumont: Air Law*. London: LexisNexis.
- Sihombing, J. (2014). *Hukum Penerbangan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto, H. (2017). *Manajemen Angkutan Laut dan Kepelabuhanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sturley, M. F. (2010). *The Rotterdam Rules: A Practical Annotation*. London: Sweet & Maxwell.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Suherman, D. (2019). *Hukum Transportasi di Indonesia: Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Tetley, W. (2008). *Marine Cargo Claims* (4th ed.). Montreal: McGill University.
- Todd, P. (2019). *Maritime Law*. London: Routledge.
- Wilson, J. (2010). *Carriage of Goods by Sea* (7th ed.). London: Pearson Education.

PROFIL PENULIS



Faidul Adzim M, S.E., M.Msi.

Lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Januari 1980. Ia telah menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang Akuntansi di UNISMUH Makassar pada tahun 2003, dan melanjutkan pendidikan magister di bidang Akuntansi Pajak di UNISMUH Jakarta pada tahun 2011. Saat ini, Faidul Adzim menjabat sebagai seorang dosen akuntansi. Selain berkarir sebagai pendidik, ia juga seorang penulis yang produktif dengan beberapa buku yang telah diterbitkan, termasuk tentang Sistem Informasi Akuntansi, Aplikasi Komputer, Auditing, dan Praktikum Pajak, yang semuanya ditujukan untuk tingkat pendidikan sarjana.

Email Penulis: faidul.adzim@unismuh.ac.id



BAB 13

HUKUM PERSAINGAN

USAHA

Nur Perismawati Sahar Putri S.H., M.H.
UPN “Veteran” Jawa Timur



Pendahuluan

Persaingan usaha merupakan tonggak utama dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat, tentu akan memunculkan perekonomian yang baik pula bagi suatu negara, karena ketika terjadi persaingan usaha yang sehat, setiap pengusaha tentu akan memunculkan inovasi-inovasi baru dalam suatu usaha. Ketika terjadi inovasi-inovasi baru, tentunya akan memunculkan usaha-usaha yang berkembang pula, dan dengan adanya usaha-usaha yang muncul dan berkembang dalam suatu negara, tentu akan memajukan suatu perekonomian suatu negara tersebut menjadi lebih mandiri.

Pada sistem pasar modern, keberadaan persaingan yang terbuka diyakini mampu mendorong pelaku usaha untuk berinovasi, menghadirkan produk yang lebih baik, serta menawarkan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen. Namun pada saat yang sama dinamika pasar juga memperlihatkan kecenderungan terjadinya praktik yang dapat merusak mekanisme persaingan, seperti pembentukan kartel, penyalahgunaan posisi dominan, persekongkolan tender, hingga merger yang berpotensi menimbulkan konsentrasi pasar yang berlebihan. Fenomena tersebut menegaskan perlunya perangkat hukum yang mampu memastikan agar persaingan yang berkembang tetap berada dalam koridor yang sehat.

Di Indonesia, perhatian terhadap pentingnya pengaturan persaingan usaha semakin menguat seiring transformasi ekonomi nasional menuju pasar yang lebih terbuka dan kompetitif. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan tonggak utama dalam pembentukan rezim hukum persaingan modern di Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, menunjukkan bahwa negara turut andil dalam mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, serta sebagai upaya perlindungan bagi konsumen sebagai pihak yang paling terdampak dari ketidakseimbangan pasar. Selain itu, keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen memberikan ruang bagi penegakan hukum yang lebih efektif melalui mekanisme penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan terhadap dugaan pelanggaran.

Berkaitan dengan penegakan hukum persaingan usaha yang terdapat di Indonesia, dalam hal ini perjalanan dalam penegakan hukumnya tentu tidak mudah; tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Perkembangan teknologi digital yang kian maju juga merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi persoalan terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat. Persoalan-persoalan baru yang muncul dalam era teknologi saat ini seperti dominasi platform raksasa, pemanfaatan big data sebagai hambatan masuk, dan praktik algoritmik yang secara halus dapat mengarah pada koordinasi harga. Situasi ini mengharuskan adanya pembaruan cara pandang, baik dalam aspek regulasi maupun penegakan hukum, agar hukum persaingan usaha tetap relevan dan efektif.

Pada bab ini, kita akan mempelajari terkait dengan persaingan usaha yang terdapat di Indonesia, mulai dari urgensi pengaturannya, dasar hukum, hingga contoh-contoh persaingan usaha tidak sehat atau praktik monopoli yang terdapat di Indonesia.

Urgensi Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antarpelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dalam sejarahnya upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai rancangan undang-undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun baru pada tahun 1998, sebagian karena desakan International Monetary Fund (IMF), pembicaraan untuk membentuk undang-undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan (Hikmahanto Juwana, 1999: 359).

Sebenarnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur mengenai persaingan sehat. Keinginan ataupun privilege kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari apa, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan komprehensif, karena sebenarnya secara pragmentaris, batasan hanya yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sah atau

6. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha atau saham.

Berdasarkan sistematika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti di atas, dapat juga mendeskripsikan ruang lingkup dari hukum antimonopoli sebagai berikut:

1. Tentang pembatasan persaingan yang horizontal;
2. Tentang pembatasan persaingan yang vertikal;
3. Tentang penguasaan pangsa pasar yang besar
4. Tentang penyalahgunaan posisi dominan;
5. Tentang diskriminasi harga;
6. Tentang merger dan akuisisi;
7. Tentang badan penegakan hukum.
8. Tentang sanksi-sanksi;
9. Tentang prosedur penegakan hukum,
10. Tentang perkecualian-perkecualian (Munir Fuady, 1999: 10-11).

Di negeri Belanda ada beberapa perjanjian yang telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan ketentuan anti-monopoli dan persaingan curang, yaitu:

1. Perjanjian yang berhubungan dengan penetapan harga jual kembali, termasuk perjanjian yang membatasi kebebasan dari pengecer untuk memberikan fasilitas kepada konsumen;
2. Perjanjian yang berhubungan dengan penetapan harga jual secara individual dalam kaitannya dengan kelangsungan dan eksistensi dari barang-barang konsumsi;
3. Perjanjian yang menentukan suatu arbitrase yang mengikat terhadap sengketa yang mungkin timbul dalam hubungan dengan perjanjian yang restriktif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
4. Ketentuan yang merupakan bagian dari perjanjian yang restriktif dan mempunyai dampak terhadap diskriminasi yang didasari kepada ras (Steven R. Schuit sebagaimana dalam Munir Fuady, 1999: 11).

Sebagai perbandingan, Antitrust Law Amerika Serikat melarang antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. pembuatan perjanjian (*contract*) melakukan penggabungan (*combi-nation*) dalam bentuk trust atau bentuk lainnya atau melakukan per-sekongkolan (*conspiracy*) yang mengakibatkan terjadinya *restraint of trade or commerce* di antara beberapa negara bagian, atau dengan negara-negara asing (*Sherman Act*);
2. Melakukan monopolisasi atau berusaha untuk memonopoli, atau melakukan penggabungan atau persekongkolan dengan pihak atau pihak-pihak lain, memonopoli bagian dari suatu kegiatan usaha (*trade or commerce*) di antara beberapa negara bagian, atau dengan negara-negara asing (*Sherman Act*),
3. Melakukan diskriminasi harga terhadap para pembeli barang yang sama tingkat dan kualitasnya dan yang mengakibatkan berkurangnya persaingan secara substansial atau cenderung menimbulkan monopoli (*Clayton Act*) (Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 9).

Demikian pula, berdasarkan survei United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang dilakukan di berbagai negara, esensi Undang-Undang Antimonopoli adalah pelarangan terhadap:

1. Perjanjian tertutup
Pelarangan terhadap perjanjian yang mengatur harga, menyamakan harga, mengatur pasar, syarat-syarat penjualan, maupun *tying contract*. Contoh *tying contract*, misalnya penjualan susu yang dikaitkan dengan sikat gigi. Hal ini tidak adil bagi penjual yang tidak bias mengikatkan diri pada penjualan produk susu.
2. Price discrimination dan *price fixing*
Contoh *price discrimination*, seperti menjual produk dengan harga yang berbeda pada 2 (dua) orang. Contoh *price fixing* adalah pelaku usaha yang menetapkan harga jual kembali apabila barang tersebut akan dijual kembali oleh pembeli.
3. Pembagian pasar atau konsumen
Misalnya pembagian wilayah pada penjualan semen. Untuk daerah timur diberikan kepada Semen Tonasa dan wilayah barat kepada Semen Padang.

4. *Collusive tendering* atau *bid rigging*

Collusive tendering atau *bid rigging* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para peserta tender untuk memenangkan satu peserta tender, dengan cara berpura-pura menjadi kompetitor. Di Indonesia dikenal dengan istilah tender arisan." Tender ini merupakan kecenderungan di seluruh dunia, di mana di Indonesia biasanya terdapat pada proyek pemerintah.

5. *Boycott*

Boycott adalah tidak membeli dari atau menjual kepada satu pelaku tertentu.

6. *Cartel*

Dalam pasar oligopoli cenderung untuk melakukan kartel.

7. Merger dan akuisisi

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merger dan akuisisi belum dijelaskan secara khusus karena masih diperlukan peraturan pemerintah.

8. *Predatory behavior*

Predatory behavior didasarkan pada rule of reason. Misalnya, satu pabrik menjual murah dibawah produksi, apakah hal itu termasuk *predatory*? Kalau memakai perse illegal, dipastikan bahwa perilaku tersebut cenderung membunuh pelaku lain. Akan tetapi, apabila menggunakan *rule of reason*, harus dicari alasan dibalikny, apakah memang akan mengakibatkan pelaku lain mati untuk kemudian diambil alih, atau memang karena pelaku tersebut sudah akan bangkrut, atau mempunyai stok barang-barang yang tidak laku (semacam cuci gudang). Hal ini sering terjadi di Jepang, yang melakukan hal itu dengan alasan efisiensi (Sutrisno Iwantono, 2002: 6-7).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya mengikuti pola yang dikembangkan oleh UNTACD, karena secara substansial telah mengikuti standar-standar internasional di mana pada waktu penyusunannya telah menyertakan ahli-ahli dari Jerman dan Amerika Serikat yang memberikan konsultasi kepada DPR (Sutrisno Iwantono, 2002:7).

Daftar Pustaka

- Budiono, H. (2019). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Kencana.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Anti Monopoli*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Hasan, M. (2020). *Hukum bisnis: Suatu pengantar*. Prenadamedia Group.
- Hutasoit, H. A. (2017). *Hukum persaingan usaha: Teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Kasim, A. (2015). *Pengantar hukum ekonomi*. Rajawali Pers.
- KPPU. (2020). *Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Nasution, A. (2019). *Hukum persaingan usaha: Kajian teori dan praktik di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.
- Setiawan, A. (2018). *Pengantar hukum usaha*. Rajawali Pers.
- Susanti, D. E., & Efendi, A. (2022). *Hukum bisnis: Teori dan praktik di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum persaingan usaha*. Sinar Grafika.
- Tampubolon, M. (2021). *Hukum perusahaan dan bisnis di Indonesia*. Kencana.


PROFIL PENULIS



Nur Persmawati Sahar Putri S.H., M.H.

merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dengan fokus kajian pada bidang hukum bisnis. Latar belakang akademik tersebut

membentuk ketertarikan penulis pada isu-isu yang berkaitan dengan dinamika dunia usaha, regulasi ekonomi, serta pengaruh perkembangan hukum modern terhadap praktik bisnis di Indonesia. Selama berkarier sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Penulis juga terlibat dalam berbagai forum ilmiah, diskusi akademik, dan kegiatan profesional yang berkaitan dengan pengembangan hukum bisnis dan pembaruan regulasi nasional. Melalui karya-karya ilmiahnya, termasuk tulisan dalam book chapter ini, penulis berupaya memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum serta mendorong pembentukan regulasi yang responsif terhadap tantangan ekonomi dan bisnis di era modern.



BAB 14
PERDAGANGAN
ELEKTRONIK
(*E-COMMERCE*) DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Salma Nur Hanifah, S.H., M.H.
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Konsep dan Karakteristik Perdagangan Elektronik

Perdagangan elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*) ialah tahapan jual beli barang dan jasa yang dilangsungkan melalui pemanfaatan jaringan internet menggunakan sistem digital. Menurut Laudon dan Traver, *e-commerce* mencakup transaksi komersial daring, kegiatan promosi, distribusi informasi, dan pelayanan pelanggan berbasis elektronik (Laudon, K. C., & Traver, 2023). Dalam konteks ekonomi digital, *e-commerce* menjadi tulang punggung transformasi bisnis modern yang mengintegrasikan teknologi informasi, komunikasi, dan manajemen rantai pasok.

Karakteristik utama *e-commerce* meliputi transaksi tanpa batas ruang dan waktu, otomatisasi proses bisnis, serta keterlibatan berbagai platform seperti marketplace, media sosial, dan situs web mandiri (Koteler & Keller, 2016). Faktor kenyamanan (*convenience*), personalisasi, dan efisiensi biaya menjadikan *e-commerce* sebagai strategi utama dalam memperluas pangsa pasar.

E-commerce dianggap sebagai kegiatan komersial online yang menekankan pada pertukaran komoditas, baik barang ataupun jasa, melalui sarana elektronik, khususnya internet (Qin, 2009). Salah satu alasan *e-commerce* diminati masyarakat ialah karena dalam sistem *e-commerce* penjual (*seller*) tak diwajibkan bertemu langsung (*face to face*) dengan konsumen (*buyer*). Transaksi dapat tercapai melalui surat-menyurat elektronik (*electronic email*), telekopi, dan lainnya. Pembayaran juga dijalankan melalui perantara internet (*online*), di mana sistem tersebut dipandang lebih efisien (Ustadiyanto, 2002).

Transaksi elektronik (*e-commerce*) serta transaksi konvensional mempunyai kemiripan, yakni mempunyai tahap penawaran, menerima penawaran, pembayaran, serta penyerahan barang. Yang membedakannya dari kedua transaksi itu ialah transaksi elektronik (*e-commerce*) berjalan tanpa tatap muka lalu prosesnya terjadi relatif lebih cepat dan mudah. Dikarenakan tak terdapat perbedaan konsep di antara kedua jenis transaksi itu, maka pada hakikatnya suatu kontrak yang terjadi pada transaksi elektronik sama dengan kontrak komersial konvensional.

Secara umum, terdapat lima model utama *e-commerce*, yaitu:

1. *Business-to-Business (B2B)*—transaksi antar pelaku usaha (misalnya Alibaba, Indotrading).

Model B2B merujuk pada transaksi elektronik antar pelaku usaha atau entitas bisnis. Transaksi ini biasanya mencakup penjualan produk dalam kuantitas yang besar, pengadaan bahan baku, atau layanan korporasi antarperusahaan. Tujuan utamanya adalah

Dari sisi hukum, B2B di Indonesia tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak seperti yang dijabarkan pada “Pasal 1338 KUHPerdata,” serta kewajiban perlindungan data dan keamanan transaksi sebagaimana dijabarkan pada “UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” dan “PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).”

2. *Business-to-Consumer (B2C)*—transaksi antara pelaku usaha dan konsumen akhir (Tokopedia, Shopee, Amazon).

Model B2C merupakan tipe *e-commerce* paling dikenal masyarakat, yakni pelaku usaha menjual produk atau jasa langsung pada konsumen akhir melalui platform digital. Dari perspektif hukum, B2C sangat terkait dengan perlindungan konsumen, sebagaimana dijabarkan pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” serta aturan penyelesaian sengketa online atau “*Online Dispute Resolution*.”

3. *Consumer-to-Consumer (C2C)*—interaksi antara konsumen, seperti OLX atau Facebook Marketplace.

Model C2C ialah transaksi yang ada antara individu atau konsumen melalui platform digital yang berperan sebagai perantara. Model ini memungkinkan setiap orang menjadi penjual sekaligus pembeli. Contohnya meliputi OLX, Facebook Marketplace, dan Tokopedia C2C Store.

Dalam konteks hukum, model C2C menimbulkan tantangan dalam penegakan tanggung jawab hukum (*liability*). Karena pelaku transaksi bukan badan usaha formal, maka penerapan UU

Perlindungan Konsumen sering kali sulit dilakukan. Oleh karena itu, platform digital memiliki kewajiban moral dan kontraktual untuk menyediakan mekanisme perlindungan dan pengawasan (Widiarty et al., 2024).

4. *Consumer-to-Business (C2B)*—Individu menawarkan jasa kepada perusahaan, contohnya platform freelancer.

Model Consumer-to-Business (C2B) membalik paradigma tradisional dengan menempatkan individu atau konsumen sebagai pihak yang menawarkan jasa, ide, atau konten kepada perusahaan. Contohnya dapat ditemukan pada platform Freelancer.com, Upwork, Fiverr, serta model *influencer marketing* di media sosial.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah merespons melalui “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022” yang menyoroti perlindungan pekerja ekonomi digital. Namun, banyak aspek seperti jaminan sosial dan hak atas data pribadi masih menjadi isu kebijakan yang perlu diperjelas.

Selain itu, model C2B mendorong perusahaan untuk mengadopsi sistem pembayaran internasional dan manajemen proyek lintas batas dengan mempertimbangkan ketentuan pajak internasional dan aturan transaksi lintas yurisdiksi.

5. *Government-to-Citizen (G2C)*—layanan publik digital, seperti pembayaran pajak online.

Model G2C menjabarkan interaksi pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik berbasis digital. Contohnya meliputi pembayaran pajak online (DJP Online), layanan e-KTP, BPJS Kesehatan Digital, dan Layanan OSS (*Online Single Submission*).

G2C merupakan bagian dari kebijakan *e-Government* dan transformasi digital publik seperti dijabarkan pada “Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).” Tujuannya adalah untuk menumbuhkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui teknologi digital.

Aspek Hukum Dalam Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam sistem perdagangan global, termasuk di Indonesia. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya mengandalkan interaksi fisik kini bergeser menjadi berbasis elektronik melalui media internet. Fenomena ini melahirkan bentuk perdagangan baru yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau e-commerce. Belanja online memiliki banyak keuntungan dibandingkan toko fisik, termasuk pengurangan waktu perjalanan dan biaya bensin, serta perluasan basis pelanggan potensial. Namun, masalah hukum baru muncul akibat pertumbuhan ini, yang berfokus pada potensi munculnya masalah perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik.

Dalam konteks Indonesia, regulasi terkait transaksi elektronik telah diatur melalui “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).” Kedua UU tersebut menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan dan penegakan hukum dalam aktivitas perdagangan berbasis elektronik. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal perlindungan hak konsumen, tanggung jawab pengusaha, serta mekanisme penuntasan sengketa yang efektif.

Konsumen sebagai pihak yang relatif lemah di lingkup hukum ekonomi digital sering kali menjadi korban dari praktik perdagangan tidak jujur, penipuan daring (*online fraud*), penyalahgunaan data pribadi, hingga kegagalan sistem digital yang merugikan secara finansial. Kondisi ini memperkuat urgensi keberadaan instrumen hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menyediakan jaminan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan untuk masyarakat. Perlindungan hukum pada konsumen terkait transaksi elektronik tidak dapat dipahami dari perspektif peraturan semata, melainkan harus mencakup implementasi, penegakan hukum, serta kesadaran hukum dari seluruh pihak yang terlibat.

2. **Tanggung Jawab karena Perbuatan Melawan Hukum**

Dalam banyak kasus e-commerce, pelaku usaha dapat dikenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum apabila melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian tanpa dasar perjanjian, seperti manipulasi harga, promosi palsu, atau pengumpulan data pribadi secara tidak sah.

3. **Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)**

Ketika pelaku korporasi bertanggung jawab atas kerugian pelanggan meskipun mereka belum membuktikan kesalahannya, prinsip ini berlaku. Pelanggaran data atau cacat produk yang sangat merugikan seringkali memerlukan penerapan model ini.

Daftar Pustaka

- Koteler, P., & Keller, K. (2016). *Marketing Management*. United States of America: Personal education is limited. In *NXB Hôì trưòng Prentice*.
https://books.google.com/books/about/Marketing_Management.html?hl=id&id=UbfwtwEACAAJ
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2023). *E-commerce: Business, Technology, and Society*. (P. Education. (Ed.)).
- Mashdurohatun, A. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Unissula Press.
- Penulis, T., Ihwanudin, N., Ahyar Wiraguna, S., Huda, M., Ahyani, H., Saripudin, U., Prihartanto Soleh, Y., Dwi Rizkia, N., Ramadhani, W., Syarifuddin Latif, B., Teruna Awaludin, D., Komara, D., Sarah Renyoet, B., & Jaelani, E. (n.d.). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Retrieved November 23, 2025, from www.freepik.com
- Qin, Z. (2009). *Introduction to e-commerce*. Springer.
https://books.google.com/books/about/Introduction_to_E-commerce.html?hl=id&id=tLSzQwAACAAJ
- Ustadiyanto, R. (2002). *Framework E-commerce (Andi)*.
<https://123dok.com/document/zkw95w14-riyeke-ustadiyanto-framework-e-commerce-yogyakarta-andi-hlm.html>
- Widiarty, W. S., Suwarno, S., Harjono, D. K., & Susanto, H. (2024). Consumer Protection Laws in Indonesian Commercial Transactions: Safeguarding Business Transactions and Consumer Rights. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e3099.
<https://doi.org/10.55908/SDGS.V12I1.3099>

PROFIL PENULIS




Salma Nur Hanifah, S.H., M.H.

Penulis menempuh pendidikan sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan fokus pada Hukum Perdata Dagang. Penulis berhasil menyelesaikan studi sarjana pada awal tahun 2020, kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum (S2) di Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis, dan berhasil lulus pada tahun 2022. Penulis sedang menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam Sultan Agung. Penulis merupakan Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Sebagai dosen muda, penulis memiliki keahlian dalam bidang Hukum Perdata, termasuk Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam upaya mengembangkan karier sebagai akademisi profesional, penulis terus aktif melakukan riset di bidang keilmuannya. Sejumlah hasil penelitiannya telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi. Buku ini merupakan karya kolaboratif pertama yang ditulis penulis. Melalui penulisan buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perlindungan konsumen, agar senantiasa relevan dengan dinamika perkembangan zaman.

Email penulis : nursalma481@gmail.com



BAB 15

TANTANGAN

PENEGAKAN HUKUM

DAGANG DI ERA

DIGITAL

Veronica Cynthia Wibowo, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Dampak Perkembangan Teknologi Perdagangan melalui Ruang Digital

Teknologi yang semakin berkembang pesat memberikan arus perubahan yang signifikan terhadap aktivitas perdagangan di masyarakat. Perubahan yang diberikan bukan berarti perubahan dalam arti yang negatif, namun sebaliknya, dengan adanya teknologi, berbagai macam kemudahan diberikan tidak hanya bagi pelaku usaha yang dapat menjual dan menawarkan barang ataupun jasanya tidak hanya di satu *platform* digital, namun dapat memasarkan di beberapa *platform* digital. Begitu juga konsumen diberikan kemudahan untuk memilih sendiri barang atau jasa dengan berbagai macam pilihan, dengan bermacam kualitas dengan harga beragam pula yang ditawarkan dalam satu *platform* digital. Hal ini memberikan daya beli di suatu negara menjadi meningkat dikarenakan konsumsi masyarakatnya yang akan semakin naik sebagai dampak dari kemudahan-kemudahan perdagangan secara elektronik yang disediakan.

Adanya teknologi yang semakin maju tidak hanya berdampak positif terhadap hubungan antara pelaku usaha dengan konsumennya, namun keuntungan juga dirasakan dalam ruang lingkup persaingan usaha. Dimana pelaku usaha akan bersaing secara sehat dan adil di dalam *platform* digital yang terbuka dengan saling berlomba untuk menawarkan barang sesuai dengan kualitas barang dan harga barang dengan mengedepankan layanan untuk dapat menarik konsumen untuk lebih memilih membeli produknya.

Meningkatnya daya beli di suatu negara sebagai dampak dari pemanfaatan teknologi digital ini tidak hanya dirasakan negara-negara maju saja yang secara infrastruktur telah siap untuk menerima dan mengembangkan teknologi perdagangan secara digital ini, seperti aplikasi *marketplace* “Shopee” yang berasal dari negara Singapura dan *marketplace* “Amazon” dari negara Amerika. Namun pemanfaatan teknologi digital ini juga dirasakan negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia yang dibuktikan dengan tersedianya berbagai *platform* digital seperti aplikasi atau layanan online untuk mendukung sistem perdagangan di wilayah Indonesia.

Salah satu *platform* digital dalam rangka mendukung sistem perdagangan dalam masyarakat Indonesia adalah tersedianya aplikasi yang bernama “Gojek,” di mana aplikasi ini diciptakan bertujuan untuk menghubungkan antara konsumen dengan mitra Gojek. Terdapat 2 (dua) jenis mitra Gojek, yaitu mitra pengemudi, yang adalah seorang yang menyediakan jasa layanan di bidang transportasi pengantaran, baik pengantar untuk penumpang manusia maupun pengantaran berupa barang. Sedangkan mitra usaha adalah individu atau badan usaha yang menyediakan produk, baik makanan atau minuman maupun barang atau jasa, yang dijual dalam fitur “GoFood,” “GoShop,” dan “GoMart” yang tersedia dalam aplikasi “Gojek.” Dengan demikian, aplikasi “Gojek” berperan penting bagi naiknya daya beli masyarakat di Indonesia, khususnya mengenai layanan transportasi dan logistiknya serta meningkatnya bisnis mitra usahanya, termasuk bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya bisnis yang bergerak di bidang *Food and Beverage* (FnB).

Selain keterkaitannya dengan perdagangan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, maupun terkait dengan persaingan usaha antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya, dampak penggunaan teknologi juga tentu akan bersinggungan dengan *platform* digital seperti website dan juga tidak lepas dari penggunaan sosial media yang sangat bersinggungan dengan permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sebagai contoh yaitu penggunaan lagu orang lain dalam cover lagu melalui website “Youtube” maupun penggunaan cuplikan lagu melalui aplikasi “Tiktok” hingga pengunggahan film secara ilegal melalui aplikasi “Telegram”. Dengan demikian, walaupun terdapat berbagai macam keuntungan yang dijanjikan dengan adanya perkembangan teknologi digital, ini juga menimbulkan hambatan-hambatan, salah satunya hambatan dari segi yuridisnya. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai Teknologi Informasi, termasuk transaksi secara digital, hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE).

Terkadang hukum tidak bisa mengimbangi perkembangan yang terjadi di masyarakat yang dengan mudah dan cepat dapat berubah

Intelligence (AI) yang dapat menganalisis kasus, mengidentifikasi bukti digital, menganalisis dokumen hukum, hingga memberikan rekomendasi putusan. Pemeriksaan perkara menggunakan bantuan AI telah dilakukan di negara China dan terbukti secara efektif dapat menyelesaikan suatu perkara (Lin, 2021).

AI juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya pelanggaran hak cipta dengan cara menganalisis data-data dari berbagai sumber, kemudian menganalisisnya, dan menemukan pelanggaran dengan membandingkan tingkat kemiripannya. Hal ini dapat membantu para penegak hukum untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan demikian, bantuan AI tidak serta merta menjadi hakim untuk memutus suatu perkara perselisihan dagang, namun dengan bantuan AI dapat memberikan pertimbangan berupa analisis kasus berdasarkan data yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, sehingga putusan akhir tetap di tangan hakim.

Daftar Pustaka

- Alam, Gilang Nur, & Azmi, Fuad. (2024). Kebijakan Proteksionisme Indonesia dalam Pembatasan Import Barang Cross Border Melalui E-Commerce: Studi Kasus Aplikasi Shopee. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2 (1), 31-43.
- Kagramanto, B., Jened, R., Sujatmiko, A., Nurwahjuni, & Vandawati, Z. (2011). *Buku Ajar Hukum Dagang*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Lin, Yang. (2021). *China's Three Internet Courts. Amicus Curiae*, 2 (3). 531-538.
- Marlina, H., Raspita, D., Novrianto, M., Bidari, C. D., & Ferdiansyah, M. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas *Overclaim* Produk Skincare di *Platform E-Commerce*. *Marwah Hukum*, 3 (1), 10-23.
- Ningsih, Ayup Suran, & Maharani, Balqis Hedyati. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2 (1), 13-32.
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E. L., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta pada Era Revolusi Industri 4.0. *Unes Law Review*, 6 (4), 11321-11329.
- Putri, Felicia Ade, & Neltje, Jeane. (2020). Tanggung Jawab *Platform E-Commerce* dan *Merchant* Terhadap Konsumen dari Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt). *Jurnal Hukum Adigama*, 3 (2), 921-944.
- Rizkia, Nanda Dwi & Fardiansyah, Hardi. (2022). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sanusi, R. Z., Sasea, E. M., & Bosapia, M. (2024). *Copyright Protection in the Digital Age: Addressing Challenges and Finding Solutions in Indonesian Civil Law*. *Sinergi International Journal of Law*, 2 (3), 208-218.

- Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2 (2), 198-217.
- Simbala, N. A. J., Ringkuangan, D. R., & Mandey, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. *Lex Administratum*, 12 (4). 1-12.
- Su, B. R., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2025). Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab *Platform E-Commerce* atas Produk Ilegal Dalam Transaksi Digital. *Rewang Rencana: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (4). 1-16.
- Suratno, Ujang, & Faujura, Rahmanisa Purnamasari. (2024). Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Yogyakarta: K-Media.
- Wibowo, V. C., Subagyono, B. S. A., & Chumaida, Z. V. (2023). *The Position of the Consumer Dispute Settlement Body in the Effort to Submit a Consumer Dispute Objection*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10 (3), 305-306.
- Yustiani, Rini, & Yunanto, Rio. (2017). Peran Marketplace sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 6 (2), 43-48.

PROFIL PENULIS



Veronica Cynthia Wibowo, S.H., M.H.

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sebelum mengabdikan diri di dunia akademik, penulis memiliki pengalaman profesional sebagai advokat dan telah menangani berbagai jenis perkara perdata maupun pidana dengan bergabung pada Kantor Advokat “Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum & Partners” sejak

tahun 2022 hingga 2025.

Dalam bidang pendidikan, penulis merupakan lulusan Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2021. Penulis kemudian melanjutkan studi dan menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2024. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis menyusun karya akhir mengenai hukum acara perdata, khususnya mengenai eksekusi jaminan fidusia dan mengenai hukum acara penyelesaian sengketa konsumen.

Selain mengajar, penulis aktif mengembangkan kapasitas intelektual melalui penulisan jurnal ilmiah dan buku. Aktivitas akademik ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis berharap setiap karya yang dihasilkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menghubungi penulis dapat melalui e-mail: veronica_cynthia.ih@upnjatim.ac.id

Pengantar HUKUM DAGANG

Kehadiran buku ini didasarkan pada kesadaran akan pentingnya memahami seluk-beluk hukum yang mengatur kegiatan perdagangan dan bisnis, yang merupakan nadi penggerak perekonomian modern. Hukum Dagang (atau Hukum Bisnis) bukanlah sekadar kumpulan pasal-pasal yang kaku, melainkan sebuah kerangka hukum dinamis yang menjadi landasan bagi setiap transaksi, kontrak, dan entitas usaha. Dalam era globalisasi dan kompleksitas pasar saat ini, pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar Hukum Dagang menjadi kebutuhan esensial, tidak hanya bagi mahasiswa fakultas hukum, tetapi juga bagi para praktisi, pebisnis, wirausahawan, dan siapa pun yang berkecimpung dalam dunia usaha. Buku ini dirancang sebagai pengantar yang sistematis dan mudah dipahami. Kami berusaha menyajikan konsep-konsep inti Hukum Dagang, mulai dari:

1. Pengantar dan Konsep Hukum Dagang
2. Sejarah Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia
3. Asas-Asas Hukum Dagang
4. Sumber Hukum Dagang
5. Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata di Indonesia
6. Subjek dan Objek Hukum Dagang
7. Kekayaan Intelektual Industri (Industrial Property Rights)
8. Pengertian dan Unsur- Unsur Perjanjian Dagang
9. Jenis-Jenis Perjanjian dalam Praktik Perdagangan
10. Perjanjian Internasional dan Hukum Perdagangan Global
11. Asuransi dan Kepailitan
12. Pengangkutan Darat, Udara, dan Laut
13. Hukum Persaingan Usaha
14. Perdagangan Elektronik (E-Commerce) dan Perlindungan Konsumen
15. Tantangan Penegakan Hukum Dagang di Era Digital